



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau Jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan Jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah Jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan Jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
44. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
55. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, Jasa, dan/ atau perizinan.
56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
57. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
58. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
60. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
61. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
62. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
63. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
64. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
65. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
66. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

67. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
68. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar Daerah, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
69. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
70. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas Pasar grosir, fasilitas Pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
71. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
72. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
73. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
74. Penyediaan Tempat Penginapan/pasangrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/pasangrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
75. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
76. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
77. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau Jasa layanan umum.
78. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
79. Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah.
80. Retribusi penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan TKA atas pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA.

81. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. akuntabel;
- d. partisipasi;
- e. transparansi;
- f. efisiensi;
- g. efektivitas;
- h. keberlanjutan fiskal; dan
- i. pengendalian.

Pasal 3

Pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan:

- a. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan APBD guna menjamin kemandirian dan keberlanjutan fiskal Daerah;
- b. melakukan perencanaan dan pengendalian pendanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah melalui instrumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. Partisipasi Masyarakat;
- i. Sinergitas; dan
- j. Publikasi Informasi.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 5

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 6

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) per tahun.

Pasal 12

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutangnya PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadiya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 14

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada di:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga Pajak Reklame

Pasal 15

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan

- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 16

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 17

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 19

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 21

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keempat
PAT

Pasal 22

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya.

Pasal 23

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor -faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 26

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 28

Wilayah pemungutan PAT yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kelima Opsen PKB

Pasal 29

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 31

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yakni PKB terutang.

Pasal 32

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 33

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 35

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keenam Opsen BBNKB

Pasal 36

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 38

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 39

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 40

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 41

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 42

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketujuh BPHTB

Pasal 43

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yakni perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai Pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/bangunan yang berupa pemindahan hak karena hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a angka 4 dan karena wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a angka 5 ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah persen).

Pasal 47

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 48

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 49

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Kedelapan PBJT

Pasal 50

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan Jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 51

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan/atau
 - b. Penyedia Jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan Jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 52

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi tenaga listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 53

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 54

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. Jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan;
 - e. Jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya yang tidak memungut biaya atas Jasa tempat parkir; dan
 - f. Jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 55

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan Jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan Jasa tertentu.

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau Jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan parkir kendaraan untuk PBJT atas Jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan Jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 58

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambahkan dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 59

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 60

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas Jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 62

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang yaitu di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan Jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kesembilan Pajak MBLB

Pasal 63

- (1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;

- m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfataa.
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 64

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 65

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 66

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 67

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 68

Saat terutangnya Pajak MBLB yakni pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 69

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesepuluh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 70

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 71

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 72

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga Pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga Pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 73

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 74

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 75

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 76

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 77

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi Jalan umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum yaitu Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan Jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi Jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas Pasar.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 81

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan

Pasal 82

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan yakni Pelayanan Kebersihan Jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 83

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi Jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 84

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 86

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.

Pasal 87

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 88

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau Jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha yaitu Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan Jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan Jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 91

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a yaitu penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas Pasar grosir, dan fasilitas Pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b yaitu penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c yaitu penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 94

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan

Pasal 95

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 96

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 97

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g yaitu penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga Pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang atas pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 101

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 104

- (1) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan Jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jangka waktu Penggunaan TKA dan jumlah TKA yang digunakan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

- (4) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dibagi dalam tiga golongan yang didasarkan pada NJOP dalam SPPT.
- (5) Penggolongan indeks lokalitas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penggolongan Indeks Lokalitas pada lokasi dengan rentang $2/3$ (dua per tiga) NJOP tertinggi sampai dengan NJOP tertinggi yaitu lokasi padat dengan nilai 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. Penggolongan Indeks Lokalitas pada lokasi dengan rentang $1/3$ (satu per tiga) NJOP tertinggi sampai dengan $2/3$ (dua per tiga) NJOP tertinggi yaitu lokasi sedang dengan nilai 0,4% (nol koma empat persen); dan
 - c. Penggolongan Indeks Lokalitas pada lokasi dengan rentang NJOP terendah sampai dengan $1/3$ (satu per tiga) NJOP tertinggi yaitu lokasi renggang dengan nilai 0,3% (nol koma tiga persen).
- (6) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dihitung berdasarkan Indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan.

Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 106

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 107

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap SHST dan/atau Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
PBG

Pasal 108

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi, pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penebitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Persyaratan PBG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 109

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan PBG diberikan.

Paragraf 3 Penggunaan TKA

Pasal 110

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 111

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Penggunaan TKA diberikan.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 112

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;

- h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi Daerah secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal Jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
 - b. kondisi tertentu Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, seperti Wajib Retribusi/Penangguang Retribusi meninggal dunia, tertimpa musibah, menjalani hukuman dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak Terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau
 - b. penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA Mendukung KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 116

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - b. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional;
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - e. menyerap tenaga kerja;
 - f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - h. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto
 - i. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - j. pembangunan infrastruktur
 - k. melakukan alih teknologi;

- l. melakukan industri pionir;
 - m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - o. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - p. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - q. berorientasi ekspor.
- (4) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
 - (5) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 117

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 118

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyampaian informasi, data, dan aspirasi;
 - b. konsultasi publik;
 - c. pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. sosialisasi kebijakan.

BAB X
SINERGITAS

Pasal 120

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis; dan
 - j. pertukaran data dan informasi;

- k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
- PKB dan Opsen PKB;
 - BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PUBLIKASI INFORMASI

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat secara berkala.
- (2) Bentuk publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
- kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - posisi kumulatif Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 123

- Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kegiatan:
- sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
 - pengembangan sistem informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui layanan daring.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 124

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
- Opsen PKB;
 - PBJT atas tenaga listrik; dan
 - PAT.
- dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 125

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 126

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. bunga;
 - b. denda; dan/atau
 - c. kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh menteri atas jumlah Pajak yang kurang bayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga perbulan yang ditetapkan oleh menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 127

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

Wajib Pajak yang karena:

- a. kealpaannya; dan/atau
- b. sengaja.

tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 132

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan mulai 5 Januari 2025.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 52);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 56);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 66);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 69);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 141);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 78);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 79);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 87);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 90);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 91);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 92);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 101);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 108);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 112);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 131);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 158);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 166);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 169);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 194);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Paturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 November 2023
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-308/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, serta pembagian Urusan Pemerintahan berimplikasi pada perlu adanya pengaturan hubungan wewenang dan hubungan keuangan antar pemerintah. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama dengan DPRD Kabupaten Kebumen telah menetapkan 8 (delapan) peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 1 (satu) peraturan daerah tentang pajak daerah dan 7 (tujuh) peraturan daerah tentang retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB, dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah pemerintah kabupaten Kebumen yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis Retribusi Daerah menjadi 12 (dua belas) jenis Retribusi Daerah yang

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB, Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6 (enam) jenis retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek dan IMTA dengan peraturan daerah ini izin trayek sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah prinsip yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan tanggungjawab publik. Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus seimbang dengan hak mendapatkan pelayanan publik yang dinikmati. Asas keadilan juga menekankan kemampuan bayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepastian adalah asas yang menekankan pada kepastian ketentuan perpajakan dan kepastian untuk patuh dan tunduk pada kaidah hukum yang ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara dalam pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah asas yang mengacu pada keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah asas yang mendasarkan pada pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efisien sesuai dengan kaidah-kaidah perpajakan dengan mempertimbangkan biaya pemungutan yang *reliable*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efektivitas adalah asas yang menekankan pada peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kemandirian Daerah dalam mendanai belanja Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara optimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah asas yang menempatkan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai unsur yang menentukan keberlanjutan fiskal Daerah, dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi jangka Panjang untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas pengendalian adalah asas yang menekankan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu sendiri, Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan, mekanisme pemungutan sampai pada peruntukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Misalnya terdapat ruas jalan tol yang melintas di suatu Kabupaten. Pemungutan PBB-P2 atas jalan tol yang membentang dalam wilayah Kota X dan Kabupaten Y wilayah pemungutannya akan dibagi dua sesuai batas administratif kota dan kabupaten dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain dari voucher” antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Sakit Umum Daerah X pada Daerah menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, Rumah Sakit Umum Daerah X pada Daerah memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti Pelataran Parkir, Taman Parkir, Gedung Parkir, Lokasi Parkir Insidentil.

Pelataran Parkir adalah tempat parkir yang lokasinya terpisah dari bahu jalan seperti pelataran pasar, rumah sakit, terminal dan tempat lainnya.

Taman Parkir adalah suatu areal/lahan/lokasi tertentu yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir dan dilengkapi sarana perparkiran

Gedung Parkir adalah bangunan atau sebagian dari bangunan yang

dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan.

Lokasi Parkir Insidentil adalah lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat parkir yang tidak menetap dan pada saat tertentu.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 205

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen

1.1 Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat

1.1.1 Pemeriksaan Konsultasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Dokter Spesialis di Poliklinik	50.000	Per pasien/konsultasi
2.	Dokter Spesialis di IGD	68.000	Per pasien/konsultasi
3.	Dokter Sub Spesialis di Poliklinik	68.000	Per pasien/konsultasi
4.	Dokter Sub Spesialis di IGD	102.000	Per pasien/konsultasi
5.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Poliklinik	25.000	Per pasien/konsultasi
6.	Dokter Umum/Dokter Gigi di IGD	40.000	Per pasien/konsultasi

Keterangan:

1. Tindakan medis dan paramedis di rawat jalan/poliklinik sama dengan tarif tindakan medis/paramedis pasien kelas II.
2. Besaran tarif sehari/*one day care* bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar tarif rawat inap Kelas I.
3. Besaran tarif *day care* bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan maksimal kurang dari 12 (dua belas) jam ditetapkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

1.2 Pelayanan Rawat Inap

1.2.1 Akomodasi

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	50.000	Per pasien/hari
2.	Kelas II	120.000	Per pasien/hari
3.	Kelas I	170.000	Per pasien/hari
4.	VIP	255.000	Per pasien/hari
5.	VVIP	280.000	Per pasien/hari
6.	Instalasi Rawat Intensif	300.000	Per pasien/hari

Keterangan:

1. Akomodasi meliputi: kamar, listrik, air dan tidak termasuk makan, obat dan tindakan.
2. Biaya Akomodasi Perawatan bayi normal adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) kali tarif kelas yang ditempati ibunya.
3. Biaya Akomodasi Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan tarif kelas ibunya.

1.2.2 Visite atau Konsultasi Dokter

No	Keahlian Dokter	Tarif (Rp)		Satuan
		Langsung	Telepon	
1.	Sub Spesialis	90.000	45.000	Per tindakan
2.	Spesialis/gigi spesialis	60.000	30.000	Per tindakan

3.	Umum/gigi umum	30.000	15.000	Per tindakan
----	----------------	--------	--------	--------------

1.3 Pelayanan Medis

1.3.1 Tindakan Medis Non Operatif

1.3.1.1 Rawat Jalan

a. Normal

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	57.000	Per tindakan
2.	Sedang	114.000	Per tindakan
3.	Besar	214.000	Per tindakan
4.	Khusus	380.000	Per tindakan

b. Cito

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	85.000	Per tindakan
2.	Sedang	171.000	Per tindakan
3.	Besar	321.000	Per tindakan
4.	Khusus	570.000	Per tindakan

1.3.1.2 Rawat Inap

a. Normal

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	91.000	173.000	207.000	218.000	Per tindakan
2.	Kelas II	151.000	288.000	345.000	362.000	Per tindakan
3.	Kelas I	181.000	345.000	414.000	435.000	Per tindakan
4.	VIP	204.000	388.000	466.000	489.000	Per tindakan
5.	VVIP	227.000	431.000	517.000	543.000	Per tindakan

b. Cito

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	227.000	Per tindakan
2.	Sedang	431.000	Per tindakan
3.	Besar	518.000	Per tindakan
4.	Khusus	543.000	Per tindakan

Keterangan:

1. Jenis Tindakan Medis Non Operatif

- a. Tindakan Mata
- b. Tindakan Telinga Hidung Tenggorokan
- c. Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin
- d. Tindakan Penyakit Bedah Orthopedi
- e. Tindakan Penyakit Anak
- f. Tindakan Medis Dokter Umum
- g. Tindakan Medis Gigi dan Mulut
- h. Tindakan Konservasi Gigi
- i. Tindakan Bedah Mulut
- j. Tindakan Penyakit Saraf
- k. Tindakan Penyakit Kandungan dan Kebidanan
- l. Tindakan Rehabilitasi dan Mental
- m. Tindakan Psikiatri
- n. Tindakan Jantung
- o. Tindakan Penyakit Dalam
- p. Tindakan Urologi
- q. Tindakan Ortodonti
- r. Tindakan Penyakit Paru

- s. Tindakan Gigi Anak
 - t. Tindakan Bedah Umum
 - u. Tindakan Sub Spesialis
2. Tindakan/visite dokter spesialis/umum di Ruang Rawat Intensif dikenakan tambahan tarif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tarif normal.
3. Tindakan anastesi untuk tindakan medis non operatif:
- a. Rawat Jalan
 - Normal

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	28.000	Per tindakan
2.	Sedang	57.000	Per tindakan
3.	Besar	107.000	Per tindakan
4.	Khusus	190.000	Per tindakan

- Cito

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	42.000	Per tindakan
2.	Sedang	85.000	Per tindakan
3.	Besar	161.000	Per tindakan
4.	Khusus	285.000	Per tindakan

- b. Rawat Inap
 - Normal

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	45.000	86.000	103.000	109.000	Per tindakan
2.	Kelas II	75.000	144.000	172.000	181.000	Per tindakan
3.	Kelas I	90.000	172.000	207.000	217.000	Per tindakan
4.	VIP	102.000	194.000	233.000	244.000	Per tindakan
5.	VVIP	113.000	215.000	258.000	271.000	Per tindakan

- Cito

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	113.000	Per tindakan
2.	Sedang	215.000	Per tindakan
3.	Besar	258.000	Per tindakan
4.	Khusus	272.000	Per tindakan

4. Tindakan belum termasuk obat/bahan medis habis pakai.

1.3.2 Tindakan Medis Operatif

1.3.2.1 Tindakan Medis Operatif Normal

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	274.000	585.000	1.252.000	1.618.000	Per tindakan
2.	Kelas II	548.000	1.169.000	2.504.000	3.235.000	Per tindakan
3.	Kelas I	658.000	1.402.000	3.004.000	3.882.000	Per Tindakan
4.	VIP	740.000	1.577.000	3.380.000	4.367.000	Per tindakan
5.	VVIP	822.000	1.753.000	3.755.000	4.853.000	Per tindakan

1.3.2.2 Tindakan Medis Operatif Cito

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	822.000	Per tindakan
2.	Sedang	1.754.000	Per tindakan
3.	Besar	3.755.000	Per tindakan

4.	Khusus	4.854.000	Per tindakan
----	--------	-----------	--------------

1.3.2.3 Recovery Room

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sedang	52.000	Per tindakan
2.	Besar	86.000	Per tindakan
3.	Khusus	89.000	Per tindakan

Keterangan:

1. Jenis Tindakan Medis Operatif
 - a. Tindakan Penyakit Mata
 - b. Tindakan Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan
 - c. Tindakan Penyakit Kulit
 - d. Tindakan Penyakit Bedah Orthopedi
 - e. Tindakan Penyakit Bedah Umum
 - f. Tindakan Medis Gigi
 - g. Tindakan Penyakit Kebidanan dan Kandungan
 - h. Tindakan Ortodonti
 - i. Tindakan Bedah Mulut
 - j. Tindakan Urologi
 - k. Tindakan Sub Spesialis
2. Tarif tindakan belum termasuk biaya bahan medis habis pakai.
3. Tindakan kategori Tindakan Medis Operatif Kecil yang dikerjakan dengan Anestesi Spinal atau Anestesi Umum minimal menjadi kategori Tindakan Medis Operatif Sedang.
4. Tindakan anestesi untuk tindakan medis operatif
 - a. Tindakan Anestesi Medis Operatif Normal

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)				Satuan
		Kecil	Sedang	Besar	Khusus	
1.	Kelas III	138.000	293.000	627.000	810.000	Per tindakan
2.	Kelas II	275.000	585.000	1.253.000	1.618.000	Per tindakan
3.	Kelas I	330.000	702.000	1.503.000	1.942.000	Per tindakan
4.	VIP	371.000	789.000	1.691.000	2.184.000	Per tindakan
5.	VVIP	412.000	877.000	1.878.000	2.427.000	Per tindakan

b. Tindakan Anestesi Medis Operatif Cito

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	413.000	Per tindakan
2.	Sedang	878.000	Per tindakan
3.	Besar	1.880.000	Per tindakan
4.	Khusus	2.427.000	Per tindakan

1.4 Asuhan Keperawatan

1.4.1 Rawat Inap Biasa

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan <i>Minimal Care</i>	190.000	Per hari
2.	Asuhan Keperawatan <i>Intermediet Care</i>	290.000	Per hari
3.	Asuhan Keperawatan <i>Total Care</i>	365.000	Per hari

Keterangan:

Setiap tindakan keperawatan pasien rawat inap untuk semua kategori ketergantungan pasien meliputi tindakan kecil, sedang, dan besar.

1.4.2 Rawat Inap VIP-VVIP

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan <i>Minimal Care</i>	225.000	Per hari
2.	Asuhan Keperawatan <i>Intermediet Care</i>	370.000	Per hari

3.	Asuhan Keperawatan <i>Total Care</i>	410.000	Per hari
----	--------------------------------------	---------	----------

1.4.3 Asuhan Keperawatan Instalasi Rawat Intensif (IRI)

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan <i>Intermediet Care</i>	530.000	Per hari
2.	Asuhan Keperawatan NIV/CPAP	600.000	Per hari
3.	Asuhan Keperawatan dengan <i>Ventilator Invasif</i>	750.000	Per hari

1.4.4 Asuhan Kebidanan

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Persalinan Normal	482.000	Per tindakan
2.	Persalinan Patologis	738.000	Per tindakan
3.	Perawatan BBL (Normal)	325.000	Per tindakan

1.4.5 Asuhan Keperawatan Perinatologi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan <i>Intermediet Care</i>	290.000	Per hari
2.	Asuhan Keperawatan <i>Total Care</i>	365.000	Per hari
3.	Asuhan Keperawatan Dengan NIV/CPAP	600.000	Per hari
4.	Asuhan Keperawatan dengan <i>Ventilator Invasif</i>	750.000	Per hari

1.4.6 Asuhan Keperawatan IGD

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rawat Inap dengan <i>Ventilator Invasif</i>	750.000	Per hari/tindakan
2.	Rawat Inap <i>Total Care</i>	375.000	Per hari/tindakan
3.	Rawat Inap Biasa	250.000	Per hari/tindakan
4.	Rawat Jalan	25.000	Per hari/tindakan

1.4.7 Asuhan Keperawatan Rawat Jalan

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Asuhan Keperawatan Rawat Jalan	15.000	Per kedatangan

1.5 Pelayanan Persalinan

1.5.1 Persalinan oleh Dokter Spesialis

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)		Satuan
		Normal	Patologis	
1.	Kelas III	1.000.000	1.500.000	Per tindakan
2.	Kelas II	1.200.000	1.800.000	Per tindakan
3.	Kelas I	1.400.000	2.100.000	Per tindakan
4.	VIP	1.600.000	2.400.000	Per tindakan
5.	VVIP	1.800.000	2.700.000	Per tindakan

1.5.2 Pelayanan Bayi Baru Lahir Tidak Normal

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	151.000	Per tindakan
2.	Sedang	288.000	Per tindakan
3.	Besar	345.000	Per tindakan
4.	Khusus	362.000	Per tindakan

1.5.3 Akomodasi Bayi Baru Lahir

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	25.000	Per pasien/hari

2.	Kelas II	60.000	Per pasien/hari
3.	Kelas I	85.000	Per pasien/hari
4.	VIP	125.000	Per pasien/hari
5.	VVIP	140.000	Per pasien/hari

1.6 Pelayanan Penunjang Medis

1.6.1 Pelayanan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Hematologi lengkap (Analyser)	37.000	Per pemeriksaan
2.	Reduksi Urin	11.000	Per pemeriksaan
3.	Protein Urin	11.000	Per pemeriksaan
4.	Tes Kehamilan Stik	11.000	Per pemeriksaan
5.	Gula Darah Stik	11.000	Per pemeriksaan
6.	Golongan Darah	11.000	Per pemeriksaan
7.	Laju Endap Darah (LED)	11.000	Per pemeriksaan
8.	SGOT	11.000	Per pemeriksaan
9.	SGPT	19.000	Per pemeriksaan
10.	Protein Total	19.000	Per pemeriksaan
11.	Albumin	19.000	Per pemeriksaan
12.	Globulin	19.000	Per pemeriksaan
13.	Bilirubin Total	19.000	Per pemeriksaan
14.	Bilirubin Direk	19.000	Per pemeriksaan
15.	Bilirubin Indirek	19.000	Per pemeriksaan
16.	Ureum	19.000	Per pemeriksaan
17.	Kreatinin	19.000	Per pemeriksaan
18.	Asam Urat	19.000	Per pemeriksaan
19.	Gula darah sewaktu	19.000	Per pemeriksaan
20.	Gula darah puasa	19.000	Per pemeriksaan
21.	Gula darah 2 jam PP	19.000	Per pemeriksaan
22.	Kolesterol Total	19.000	Per pemeriksaan
23.	Trigliserida	19.000	Per pemeriksaan
24.	HDL	19.000	Per pemeriksaan
25.	LDL	19.000	Per pemeriksaan
26.	Elektrolit (Na, K, Cl)	19.000	Per pemeriksaan
27.	IgM/IgG Salmonella	27.000	Per pemeriksaan
28.	IgM/IgG Dengue	27.000	Per pemeriksaan
29.	HbSAg Rapid	27.000	Per pemeriksaan
30.	ASTO	27.000	Per pemeriksaan
31.	CRP	27.000	Per pemeriksaan
32.	Rheumatik Faktor (RF)	27.000	Per pemeriksaan
33.	TPHA	27.000	Per pemeriksaan
34.	Malaria rapid	27.000	Per pemeriksaan
35.	Leptospirosis Rapid	27.000	Per pemeriksaan
36.	Anti-HIV Rapid	27.000	Per pemeriksaan
37.	TSH	27.000	Per pemeriksaan
38.	T3	27.000	Per pemeriksaan
39.	T4	27.000	Per pemeriksaan
40.	FT4	27.000	Per pemeriksaan
41.	PT	27.000	Per pemeriksaan
42.	APTT	27.000	Per pemeriksaan
43.	INR	27.000	Per pemeriksaan
44.	AGD elektrolit	27.000	Per pemeriksaan
45.	AGD laktat	27.000	Per pemeriksaan
46.	Gambaran Darah tepi	106.000	Per pemeriksaan
47.	Hitung Jenis Manual	106.000	Per pemeriksaan
48.	Retikulosit	56.000	Per pemeriksaan

49.	Sekret Vagina	56.000	Per pemeriksaan
50.	Sekret Uretra	56.000	Per pemeriksaan
51.	Pemeriksaan LCS	56.000	Per pemeriksaan
52.	Analisa Cairan tubuh	56.000	Per pemeriksaan
53.	Analisa Sperma	56.000	Per pemeriksaan
54.	HbA1C	56.000	Per pemeriksaan
55.	Troponin-I	56.000	Per pemeriksaan
56.	D-Dimer	56.000	Per pemeriksaan
57.	Feritin	56.000	Per pemeriksaan
58.	Widal (O, H, AO, BO)	56.000	Per pemeriksaan
59.	VDRL/RPR	56.000	Per pemeriksaan
60.	Pengecatan Gram	56.000	Per pemeriksaan
61.	Pemeriksaan Gonorrhoe	56.000	Per pemeriksaan
62.	Pemeriksaan Diphteri	56.000	Per pemeriksaan
63.	Pemeriksaan BTA	56.000	Per pemeriksaan
64.	Pemeriksaan Jamur	56.000	Per pemeriksaan
65.	Malaria	56.000	Per pemeriksaan
66.	Filaria	56.000	Per pemeriksaan
67.	Pemeriksaan Urine	56.000	Per pemeriksaan
68.	Pemeriksaan feses	56.000	Per pemeriksaan
69.	Sampling Darah Kapiler	12.000	Per pemeriksaan
70.	Sampling Darah Vena	12.000	Per pemeriksaan
71.	Rujukan Sampel	20.000	Per pemeriksaan
72.	TCM (program)	31.000	Per pemeriksaan
73.	Cross match	36.000	Per pemeriksaan
74.	Comb tes	36.000	Per pemeriksaan

Keterangan:

Jasa sarana yang tertulis di atas meliputi: air, listrik, limbah dan penyusutan alat belum termasuk bahan medis habis pakai.

1.6.2 Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Rujukan

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Efusi Pleura	15.000	Per pemeriksaan
2.	Biopsi (Kerokan)	25.000	Per pemeriksaan
3.	Histopatologi Sedang	25.000	Per pemeriksaan
4.	Histopatologi Besar	25.000	Per pemeriksaan
5.	Pap Smear	20.000	Per pemeriksaan
6.	Histopatologi radikalitas	25.000	Per pemeriksaan
7.	Histopatologi 3 posisi	25.000	Per pemeriksaan
8.	Tindakan lain pada Laboratorium Rujukan Swasta	10.000	Per pemeriksaan

Keterangan:

1. Pelayanan Laboratorium Rujukan hanya berlaku bagi pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan di RSUD.
2. Tarif dari Laboratorium Rujukan/Swasta didasarkan pada Nota Kesepakatan antara Direktur RSUD dengan Penyelenggara Swasta.

1.6.3 Pelayanan Patologi Anatomi

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	FNAB 1 Lokasi	225.000	Per pemeriksaan
2.	FNAB 2 Lokasi	250.000	Per pemeriksaan
3.	FNAB >2 Lokasi	325.000	Per pemeriksaan
4.	FNAB Guiding	375.000	Per pemeriksaan
5.	Sitologi non Ginekologi (Ascites. Efusi pleura. urin)	180.000	Per pemeriksaan
6.	Sitologi Ginekologi (Papsmear)	150.000	Per pemeriksaan

7.	Biopsi 1 slide (jaringan kecil)	195.000	Per pemeriksaan
8.	Biopsi 2-3 slide (jaringan sedang)	250.000	Per pemeriksaan
9.	Jaringan besar (≥4 blok)	400.000	Per pemeriksaan
10.	Jaringan besar dan Radikalitas	550.000	Per pemeriksaan
11.	Pendampingan FNAB/Biopsi	350.000	Per pemeriksaan
12.	Tindakan FNAB dengan ROSE	425.000	Per pemeriksaan
13.	Sampel preparate kering tunggal	125.000	Per pemeriksaan
14.	Sampel preparate kering (2-3 slide)	175.000	Per pemeriksaan
15.	Sitologi dengan Blok Parafin/Citospin	320.000	Per pemeriksaan
16.	Konsultasi/second opinion slide dari luar	150.000	Per pemeriksaan
17.	Konsultasi/second opinion Blok dari luar	250.000	Per pemeriksaan
18.	Frozen section jaringan kecil	750.000	Per pemeriksaan
19.	Frozen section jaringan sedang	1.000.000	Per pemeriksaan
20.	Frozen section radikalitas	1.250.000	Per pemeriksaan
21.	Imunohistokimia	400.000	Per pemeriksaan

1.6.4 Pelayanan Bank Darah

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kantong Darah	450.000	Per kantong
2.	Crossmatch dan Golongan Darah	103.000	Per pemeriksaan
3.	Direct Combstest	50.000	Per pemeriksaan

Keterangan :

1. Tarif yang tercantum tidak termasuk biaya darah dan bahan medis habis pakai.
2. Tarif biaya darah mengikuti tarif darah yang ditetapkan oleh UTD PMI/Pejabat yang berwenang

1.6.5 Pelayanan Radio Diagnostik

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)		Satuan
		Normal	Cito	
1.	Abdomen 3 posisi	309.000	463.000	Per pemeriksaan
2.	Abdomen 2 posisi	209.000	313.000	Per pemeriksaan
3.	Abdomen polos	128.000	192.000	Per pemeriksaan
4.	AntebrachiiAP/LatBilateral	322.000	483.000	Per pemeriksaan
5.	AntebrachiiAP/Lat	171.000	256.000	Per pemeriksaan
6.	Ankle joint AP/Lat Bilateral	322.000	483.000	Per pemeriksaan
7.	Ankle joint AP/Lat	171.000	256.000	Per pemeriksaan
8.	Wrist Joint Bilateral	183.000	274.000	Per pemeriksaan
9.	Wrist Joint	145.000	217.000	Per pemeriksaan
10.	Artic.Cubiti Bilateral	256.000	384.000	Per pemeriksaan
11.	Artic.Cubiti	128.000	192.000	Per pemeriksaan
12.	Basis Cranii	138.000	207.000	Per pemeriksaan
13.	Babygrami	128.000	192.000	Per pemeriksaan
14.	BNO	128.000	192.000	Per pemeriksaan
15.	Clavicula Bilateral	256.000	384.000	Per pemeriksaan
16.	Clavicula	128.000	192.000	Per pemeriksaan
17.	Coxae	128.000	192.000	Per pemeriksaan
18.	Cruris AP/ Lat Bilateral	308.000	462.000	Per pemeriksaan
19.	Cruris AP/ Lat	171.000	256.000	Per pemeriksaan
20.	Panoramic	192.000	288.000	Per pemeriksaan
21.	Cheapalografi	107.000	160.000	Per pemeriksaan
22.	TMJ	214.000	321.000	Per pemeriksaan
23.	Genu AP/Lat Bilateral	256.000	384.000	Per pemeriksaan
24.	Genu AP/Lat	171.000	256.000	Per pemeriksaan
25.	Humerus AP/Lat Bilateral	409.000	613.000	Per pemeriksaan
26.	Humerus AP/Lat	244.000	366.000	Per pemeriksaan
27.	Kepala 3 posisi	342.000	513.000	Per pemeriksaan

28.	Kepala 2 Posisi	256.000	384.000	Per pemeriksaan
29.	Kepala 1 Posisi	101.000	151.000	Per pemeriksaan
30.	Femur Bilateral	256.000	384.000	Per pemeriksaan
31.	Femur AP/LAT	128.000	192.000	Per pemeriksaan
32.	Manus Bilateral	290.000	435.000	Per pemeriksaan
33.	Manus	195.000	292.000	Per pemeriksaan
34.	Mastoid Bilateral	245.000	367.000	Per pemeriksaan
35.	Mastoid	141.000	211.000	Per pemeriksaan
36.	Mandibula	192.000	288.000	Per pemeriksaan
37.	Orbita Bilateral	192.000	288.000	Per pemeriksaan
38.	Orbita	128.000	192.000	Per pemeriksaan
39.	Os Nasal AP/Lateral	256.000	384.000	Per pemeriksaan
40.	Pedis Bilateral	256.000	384.000	Per pemeriksaan
41.	Pedis	213.000	319.000	Per pemeriksaan
42.	Scapula Bilateral	192.000	288.000	Per pemeriksaan
43.	Scapula	128.000	192.000	Per pemeriksaan
44.	Scoliosis Program	342.000	513.000	Per pemeriksaan
45.	Shoulder joint Bilateral	192.000	288.000	Per pemeriksaan
46.	Shoulder joint	128.000	192.000	Per pemeriksaan
47.	Thoraks PA/AP	128.000	192.000	Per pemeriksaan
48.	Thoraks Lat	128.000	192.000	Per pemeriksaan
49.	Thoraks PA/Lat	192.000	288.000	Per pemeriksaan
50.	Thoraks Oblik S	128.000	192.000	Per pemeriksaan
51.	Thoraks Oblik D	128.000	192.000	Per pemeriksaan
52.	Vert.cervical AP/Lat	192.000	288.000	Per pemeriksaan
53.	Vert.cervical AP/Lat/Oblik	256.000	384.000	Per pemeriksaan
54.	Vert.Thoracal AP/Lat/Oblik	355.000	533.000	Per pemeriksaan
55.	Vert.Thoracal AP/Lat	196.000	294.000	Per pemeriksaan
56.	Vert.thoracolumbal AP/Lat/Oblik	355.000	532.000	Per pemeriksaan
57.	Vert.thoracolumbal AP/Lat	196.000	294.000	Per pemeriksaan
58.	Vert.Lumbal AP/Lat	192.000	288.000	Per pemeriksaan
59.	Vert.Lumbal AP/Lat/Oblik	256.000	384.000	Per pemeriksaan
	Sedang			
60.	Appendicogram	404.000	606.000	Per pemeriksaan
61.	Bone survey	734.000	1.101.000	Per pemeriksaan
62.	Cephalometri	192.000	288.000	Per pemeriksaan
63.	OPG	192.000	288.000	Per pemeriksaan
64.	Pelvis dengan sonde	427.000	640.000	Per pemeriksaan
	Canggih			
65.	BNO IVP	1.400.000	2.100.000	Per pemeriksaan
66.	APG/RPG	960.000	1.440.000	Per pemeriksaan
67.	Colon in loop	1.000.000	1.500.000	Per pemeriksaan
68.	Cystografi	746.000	1.119.000	Per pemeriksaan
69.	Fistulografi	489.000	733.000	Per pemeriksaan
70.	HSG	676.000	1.014.000	Per pemeriksaan
71.	Lopografi distal	342.000	513.000	Per pemeriksaan
72.	Lopografi proksimal	342.000	513.000	Per pemeriksaan
73.	OMD	1.001.000	1.501.000	Per pemeriksaan
74.	Sialografi	350.000	525.000	Per pemeriksaan
75.	Oesofagografi	427.000	640.000	Per pemeriksaan
76.	Uretrografi	768.000	1.152.000	Per pemeriksaan
77.	Uretrocystografi	885.000	1.327.000	Per pemeriksaan
78.	Dacryografi	342.000	513.000	Per pemeriksaan
	Khusus			
79.	CT Scan Tanpa Contras	900.000	1.350.000	Per pemeriksaan
80.	CT Scan Dengan Contras 1 phase	1.190.000	1.785.000	Per pemeriksaan

81.	CT Scan dengan Contras 2 phase	1.690.000	2.535.000	Per pemeriksaan
82.	CT Scan dengan Contras 3 phase	1.690.000	2.535.000	Per pemeriksaan
83.	Calcium Skoring	900.000	1.350.000	Per pemeriksaan
84.	CT Scan Angio Cerebralis	1.785.000	2.677.000	Per pemeriksaan
85.	CT Scan Angio Abdominalis	2.535.000	3.802.000	Per pemeriksaan
86.	CT Scan Angio Thoracalis	2.535.000	3.802.000	Per pemeriksaan
87.	CT Scan Angio Extremitas (RunOff)	2.535.000	3.802.000	Per pemeriksaan
88.	CT Scan Jantung	3.380.000	5.070.000	Per pemeriksaan

Keterangan:

Tarif diatas belum termasuk bahan medis habis pakai/obat.

1.6.6 Pelayanan Diagnostik Elektromedik/USG

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)		Satuan
		Normal	Cito	
1.	USG Guiding	192.000	207.000	Per pemeriksaan
2.	USG Upper/Lower Abdomen	192.000	207.000	Per pemeriksaan
3.	USG Dopler	322.000	337.000	Per pemeriksaan
4.	USG Urinary	192.000	207.000	Per pemeriksaan
5.	USG Mammae Dextra/Sinistra	192.000	207.000	Per pemeriksaan
6.	USG Small Part	192.000	207.000	Per pemeriksaan
7.	USG Mammae doppler	427.000	442.000	Per pemeriksaan
8.	USG Prostat doppler	427.000	442.000	Per pemeriksaan
9.	USG Tyroid doppler	427.000	442.000	Per pemeriksaan
10.	USG Testis Doppler	427.000	442.000	Per pemeriksaan
11.	USG Vaskuler Doppler	427.000	442.000	Per pemeriksaan

Keterangan:

Jasa Sarana sudah mencakup bahan medis habis pakai termasuk obat.

1.6.7 Pelayanan Farmasi

1.6.7.1 Praktek Kefarmasian

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Praktek kefarmasian Rawat Jalan	14.000	Per resep
2.	Praktek kefarmasian Rawat Inap	22.000	Per resep
3.	Penanganann <i>Aseptic Dispensing</i>	44.000	Per resep
4.	IntraVenous MIXTURE Total Parenteral Nutrition	42.000	Per resep

1.6.7.2 Farmasi Klinis

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rekonsiliasi Obat	14.000	Per visite
2.	Visite Apoteker	18.000	Per visite

Keterangan:

Visite apoteker dihitung selama rawat inap maksimal 3 (tiga) kali visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya.

1.7 Pelayanan Medik Lainnya

1.7.1 Tindakan Jantung

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Treadmill (Khusus)	336.000	Per tindakan
2.	Echocardiografi (Khusus)	336.000	Per tindakan

3.	Electrocardiogram (Kecil)	56.000	Per tindakan
4.	Intubasi	114.000	Per tindakan
5.	Pemasangan CVC	865.000	Per tindakan
6.	Pemasangan HD Cath	1.921.000	Per tindakan
7.	Pemasangan Arterial Line	856.000	Per tindakan
8.	Pemeriksaan AGD Serial (Besar)	212.000	Per tindakan
9.	Pericardiocentesis guiding echo	2.165.000	Per tindakan
10.	Holter Monitoring (Besar)	203.000	Per tindakan
11.	Doppler ultrasonography (Khusus)	336.000	Per tindakan
12.	Kardioversi elektrik	480.000	Per tindakan
13.	Trombolisis/fibrinolisis	1.521.000	Per tindakan
14.	Pemasangan TCP (Sedang)	254.000	Per tindakan
15.	Pemasangan TPM guiding echo	1.521.000	Per tindakan
16.	Tindakan pemasangan PPM single chamber	3.505.000	Per tindakan
17.	Tindakan pemasangan PPM double chamber	4.005.000	Per tindakan
18.	Lung ultrasound	155.000	Per tindakan
19.	Ekokardiografi Anak	306.000	Per tindakan
20.	6MWT (six minute walk test)	251.000	Per tindakan
21.	Resusitasi Jantung Paru (CPR)	463.000	Per tindakan
22.	Kateterisasi jantung	1.658.000	Per tindakan
23.	Kardioversi farmakologi	417.000	Per tindakan

1.7.2 Tindakan Psikologi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Konsultasi Psikologi	12.000	Per tindakan
2.	Tes Intelegensi	49.000	Per tindakan
3.	Psikotes/Tes Psikologi lain	49.000	Per tindakan
4.	VCT (Pra & Post Test) HIV AIDS	49.000	Per tindakan
5.	VCT (Post Test) HIV AIDS	33.000	Per tindakan
6.	Konseling KDRT/PPKPA	33.000	Per tindakan
7.	Personal Development	163.000	Per tindakan
8.	Minat, Bakat, Penjurusan	65.000	Per tindakan
9.	Assesment Centre level manajer	195.000	Per tindakan
10.	Assesment Centre level manajer Level II	293.000	Per tindakan
11.	Minesofa multiphasic personality inventory (MMPI)	200.000	Per tindakan

1.7.3 Tindakan Endoscopy

1.7.3.1 Gastrocopy

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	858.000	Per tindakan
2.	Kelas II	858.000	Per tindakan
3.	Kelas I	858.000	Per tindakan
4.	VIP	1.097.000	Per tindakan
5.	VVIP	1.268.000	Per tindakan

1.7.3.2 Gastrocopy+Biopsi

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	958.000	Per tindakan
2.	Kelas II	958.000	Per tindakan
3.	Kelas I	958.000	Per tindakan
4.	VIP	1.197.000	Per tindakan
5.	VVIP	1.368.000	Per tindakan

1.7.3.3 Colonoscopy

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	1.132.000	Per tindakan
2.	Kelas II	1.132.000	Per tindakan
3.	Kelas I	1.132.000	Per tindakan
4.	VIP	1.415.000	Per tindakan
5.	VVIP	1.617.000	Per tindakan

1.7.3.4 Colonoscopy+Biopsi

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	1.219.000	Per tindakan
2.	Kelas II	1.219.000	Per tindakan
3.	Kelas I	1.219.000	Per tindakan
4.	VIP	1.524.000	Per tindakan
5.	VVIP	1.741.000	Per tindakan

1.7.3.5 Legasi Endoscopy

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	1.045.000	Per tindakan
2.	Kelas II	1.045.000	Per tindakan
3.	Kelas I	1.045.000	Per tindakan
4.	VIP	1.306.000	Per tindakan
5.	VVIP	1.493.000	Per tindakan

1.7.4 Tindakan Paru

1.7.4.1 Tindakan Medis Non Operatif

a. Ringan

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Nebulisasi	125.000	Per tindakan
2.	Mantoux test	125.000	Per tindakan

b. Sedang

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	USG thorak	250.000	Per tindakan
2.	Spirometri+Bronkodilator tes	250.000	Per tindakan
3.	Torasentesis/mini WSD	300.000	Per tindakan
4.	Pleurodesis	300.000	Per tindakan
5.	FNAB (biopsi kulit dada)	300.000	Per tindakan

c. Besar

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	33.000	Per tindakan
2.	Kelas II	49.000	Per tindakan
3.	Kelas I	65.000	Per tindakan
4.	VIP	78.000	Per tindakan
5.	VVIP	98.000	Per tindakan

d. Khusus

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	33.000	Per tindakan
2.	Kelas II	49.000	Per tindakan
3.	Kelas I	65.000	Per tindakan
4.	VIP	78.000	Per tindakan
5.	VVIP	98.000	Per tindakan

1.7.4.2 Tindakan Medis Operatif

a. Besar

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pigtail	600.000	Per Tindakan

b. Khusus

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pleuroskopi	900.000	Per Tindakan

1.7.5 Pelayanan Medis Emergency Kardiologi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Streptase/Fibrinolitik	1.000.000	Per tindakan
2.	Rapid Digitalization	600.000	Per tindakan
3.	Antikoagulasi Intra Vena	600.000	Per tindakan
4.	Antikoagulasi Sub Cutan	120.000	Per tindakan
5.	Regulasi Hipertensi Krisis	600.000	Per tindakan
6.	Bed side venodilator/vasopressor pump	600.000	Per tindakan
7.	Control Aritmia Maligna	600.000	Per tindakan
8.	Cardioversi Elektrikal Aritmia Maligna	600.000	Per tindakan
9.	Cardioversi farmakologik	600.000	Per tindakan
10.	Defibrilasi dengan Anestesi	650.000	Per tindakan
11.	Pacemaker Eksternal	650.000	Per tindakan

Keterangan:

1. Tarif berlaku untuk semua kelas perawatan.
2. Tarif sudah termasuk biaya bahan habis pakai diluar obat.

1.7.6 Pelayanan Code Blue

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Team Medis Emergensi	600.000	Per tindakan

1.7.7 Pelayanan TME (Team Medis Emergensi)

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan TME (Team Medis Emergensi)	100.000	Per tindakan

1.7.8 Pelayanan Ortodonti

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kecil	192.000	Per tindakan
2.	Sedang	661.000	Per tindakan
3.	Besar	1.265.000	Per tindakan
4.	Khusus	4.303.000	Per tindakan

Keterangan:

1. Kategori tindakan kecil:

- a. Pemeriksaan subjektif, objektif dan analisis (foto profil EO, IO), cetak studio model/model kerja.
- b. RO photo & analisis.
- c. Rebonding bracket metal/bical tube/molar band.
- d. Penggantian bracket metal.
- e. Penggantian buccal tube.
- f. Penggantian molar band.
- g. Kontrol alat cekat ringan.
- h. Kontrol sedang.
- i. Debonding.

2. Kategori tindakan sedang:

- a. Rapid palatal expansion per rahang
- b. Palatal arch/lingual arch/Nance appliance/quad helix per rahang

- c. Kontrol Pasien Orto dari Dokter Lain
- 3. Kategori tindakan besar:
 - a. Plat aktif/space maintainer /space regainer/plat aktif/alat removable
 - b. Aktivator/bionator/tein blok
 - c. Plat aktif dengan ekspansi per rahang
 - d. Windowing
 - e. Retainer
- 4. Kategori tindakan khusus:
 - Alat ortodontik cekat (bracket metal)

1.7.9 Tindakan Mata

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Laser Nd YAG	2.000.000	Per tindakan
2.	Laser Fotokoagulasi Retina	900.000	Per tindakan
3.	Fakoemulsifikasi	5.000.000	Per tindakan

1.7.10 Pelayanan Rehabilitasi dan Mental

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Dialiser Reuse	787.000	Per tindakan
2.	Dialiser Baru	858.000	Per tindakan
3.	HD Cito	1.175.000	Per tindakan

1.7.11 Tindakan Kecil

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ekstraksi Komedo	200.000	Per tindakan
2.	Tindakan PRP	375.000	Per tindakan
3.	Mesotherapy	275.000	Per tindakan
4.	Microneedling	285.000	Per tindakan
5.	Chemicalpeel	273.000	Per tindakan
6.	Microdermabrasi	150.000	Per tindakan
7.	Laser CO2 I Kosmetik	1.000.000	Per tindakan
8.	Laser CO2 II Kosmetik	1.250.000	Per tindakan
9.	Laser CO2 III Kosmetik	1.300.000	Per tindakan
10.	Subsicion I (1-2 Lesi)	475.000	Per tindakan
11.	Subsicion II (3-5 Lesi)	500.000	Per tindakan
12.	Subsicion III (6-8 Lesi)	525.000	Per tindakan

1.8 Pelayanan Lain-Lain

1.8.1 Pemulasaraan/Perawatan Jenazah

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Perawatan Jenazah Normal	350.000	Per tindakan
2.	Paket jenazah APD (Gown, Handscone, Masker, Boot dan Clemek)	100.000	Per tindakan
3.	Perawatan Jenazah Rusak	520.000	Per tindakan
4.	Perawatan Jenazah Bayi Normal	248.000	Per tindakan
5.	Rekonstruksi Jenazah Rusak		
	Kecil	233.000	Per tindakan
	Sedang	465.000	Per tindakan
6.	Penguburan Jenazah	743.000	Per tindakan
7.	Penyimpanan Jenazah	149.000	Per tindakan/hari
8.	Transit Jenazah	75.000	Per tindakan
9.	Pemulasaraan Jenazah Infeksius	637.000	Per tindakan
10.	Perawatan Jenazah Bayi Infeksius	425.000	Per tindakan
11.	Paket peti jenazah	1.750.000	Per jenazah
12.	Paket Peti Jenazah Bayi/Anak	1.000.000	Per jenazah

1.8.2 Pelayanan Ambulan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Klasifikasi 1 (<5 km)	120.000	Per pelayanan
2.	Klasifikasi 2 (5-<15 km)	225.000	Per pelayanan
3.	Klasifikasi 3 (15-<30 km)	320.000	Per pelayanan
4.	Klasifikasi 4 (30-<50 km)	450.000	Per pelayanan
5.	Klasifikasi 5 (50-65 km)	675.000	Per pelayanan
6.	Klasifikasi 6 (>65 km untuk ambulance transport dan mobil jenazah setiap jarak berikutnya dikenakan biaya tambahan)	16.000	Per kilometer
7.	Klasifikasi 7 (>65 km untuk ambulance gawat darurat setiap jarak berikutnya dikenakan biaya tambahan)	24.000	Per kilometer

1.8.3 Pelayanan Pengelolaan Limbah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Limbah Cair Infeksius	30.000	Per Pelayanan

1.8.4 Pelayanan Mediko Legal

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Visum luar dokter umum	40.000	Per Tindakan
2.	Visum luar dokter spesialis	50.000	Per Tindakan

1.8.5 Pelayanan Laundry

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Linen Non Infeksius		
	Kecil	7.000	Per ≥5 pcs/kg
	Besar	10.000	Per ≤4 pcs/kg
2.	Linen Infeksius		
	Kecil	14.000	Per ≥5 pcs/kg
	Besar	19.000	Per ≤4 pcs/kg

Keterangan:

1. Tarif/kilogram dihitung sebelum pencucian.
2. Pasien Rawat Inap dikenakan tarif sekali selama perawatan.
3. Pelayanan meliputi pencucian dan penyetrikaan dan distribusi ke bangsal/ruang operasi (IBS).

2. Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen

2.1 Kegiatan Pelayanan

2.1.1 Rawat Jalan

2.1.1.1 Rawat Jalan Pagi

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan Poli non spesialis	15.000	Per pasien
2.	Pelayanan Poli Spesialis	30.000	Per pasien
3.	Konsul dokter spesialis (pertelpon)	20.000	Per pasien

2.1.1.2 Rawat Jalan Sore/Malam

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan Poli non spesialis	15.000	Per pasien
2.	Pelayanan Poli Spesialis	30.000	Per pasien
3.	Konsul dokter spesialis (pertelpon)	25.000	Per pasien

2.1.1.3 Rehabilitasi Rawat Jalan Napza

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rehabilitasi Rawat Jalan Napza 8 kali pertemuan	500.000	Per paket/pasien

2.1.1.4 Pelayanan Kesehatan Jiwa

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan Psikologi	20.000	Per pasien
2.	Pemeriksaan Heart Rate Variability	15.000	Per pasien
3.	Pemberian terapi injeksi sikszoneate pada orang dengan gangguan jiwa	70.000	Per pasien
4.	Pemberian terapi injeksi haloperidol deconoate	110.000	Per pasien

2.1.2 Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Paket Perawatan	200.000	Per pasien/hari
2.	Paket Perawatan Kamar Isolasi	250.000	Per pasien/hari
3.	One Day Care	200.000	Per pasien

2.1.3 Pelayanan Rumah atau Home Care

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Dokter Spesialis	75.000	Per pasien
2.	Dokter Umum	50.000	Per pasien
3.	Perawat/Bidan	30.000	Per pasien

2.1.4 Pelayanan Gawat Darurat

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Observasi <6 jam	65.000	Per pasien
2.	Pemasangan Infus	25.000	Per pasien
3.	Pemasangan Kateter	35.000	Per pasien
4.	Blast Punksi	30.000	Per pasien
5.	Insisi	15.000	Per pasien
6.	Pengambilan Benda Asing/Cerumen di Telinga	15.000	Per pasien
7.	Pengambilan Benda Asing di Hidung	15.000	Per pasien
8.	Jahitan Luka		
	Kecil (<3 simpul)	15.000	Per pasien
	Sedang (3-6 simpul)	20.000	Per pasien
	Besar (>6 simpul)	25.000	Per pasien
9.	Lepas Jahitan per Simpul	5.000	Per pasien
10.	Ganti balut	15.000	Per pasien
11.	Perawatan Luka (Luka Bakar dan Kecelakaan)		
	Kecil (<3 simpul)	10.000	Per pasien
	Sedang (3-6 simpul)	15.000	Per pasien
	Besar (>6 simpul)	20.000	Per pasien
12.	Selang Lambung	60.000	Per pasien
13.	Tampon Hidung	15.000	Per pasien
14.	Pencabut Kuku	40.000	Per pasien
15.	Ransel Verband	20.000	Per pasien
16.	Spalk	20.000	Per pasien
17.	Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Pagi)	25.000	Per pasien
18.	Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Pagi)	40.000	Per pasien
19.	Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Pagi)	30.000	Per pasien

20.	Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Sore)	30.000	Per pasien
21.	Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Sore)	50.000	Per pasien
22.	Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Sore)	35.000	Per pasien
23.	Spirometri	50.000	Per pasien
24.	Skin Test	20.000	Per pasien
25.	Tuberculin Skin Test (Mantoux)	250.000	Per pasien
26.	ECG	50.000	Per pasien
27.	Biopsy Jarum Halus (BJH)	100.000	Per pasien
28.	Pungsi Pleura	175.000	Per pasien
29.	Treadmill	70.000	Per pasien
30.	Smoker Test	35.000	Per pasien
31.	Nebulisasi Dewasa	40.000	Per pasien
32.	Nebulisasi Anak	45.000	Per pasien
33.	Resusitasi Dewasa	30.000	Per pasien
34.	Resusitasi Bayi dan Anak	35.000	Per pasien
35.	Lavement	25.000	Per pasien
36.	Pemasangan WSD	275.000	Per pasien
37.	Pelepasan WSD	65.000	Per pasien
38.	Perawatan WSD	20.000	Per pasien
39.	Oksigenasi	1.000	Per liter/menit

2.1.5 Tindakan Persalinan

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Paket Pertolongan Persalinan Normal oleh bidan	900.000	Per pasien
2.	Paket Pertolongan Persalinan Normal oleh dokter	1.000.000	Per pasien
3.	Paket Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi	1.200.000	Per pasien
4.	Paket Manual Plasenta	450.000	Per pasien
5.	Kuretase manual	200.000	Per pasien

2.1.6 Tindakan Keluarga Berencana

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemasangan IUD	35.000	Per pasien
2.	Pembongkaran IUD	25.000	Per pasien
3.	Pemasangan Implant	35.000	Per pasien
4.	Pencabutan Implant	35.000	Per pasien
5.	Suntikan KB	20.000	Per pasien
6.	Pemeriksaan IVA	15.000	Per pasien
7.	Kreo Terapi	100.000	Per pasien

2.1.7 Tindakan Medis Sederhana

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tindik daun telinga	20.000	Per pasien
2.	Cirkumsisi manual	300.000	Per pasien
3.	Cirkumsisi social	150.000	Per pasien
4.	Pengambilan antherom/lipoma/ ganglion	80.000	Per pasien

2.1.8 Tindakan Fisioterapi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Infrared diathermy	10.000	Per pasien
2.	<i>Exercise</i> manual	10.000	Per pasien
3.	<i>Massage</i> ringan	10.000	Per pasien
4.	<i>Massage</i> berat	20.000	Per pasien

5.	<i>Postural drainage</i>	20.000	Per pasien
6.	Akupresure	20.000	Per pasien

2.1.9 Tindakan Medis Gigi Dan Mulut

2.1.9.1 Tindakan Preventif

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pembersihan Karang Gigi per Gigi	50.000	Per pasien
2.	Topical Fluor	15.000	Per pasien
3.	Fissure Sealant	20.000	Per pasien
4.	Caping Pulpa	15.000	Per pasien

2.1.9.2 Penambahan

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	ART	15.000	Per pasien
2.	GIC (1 Permukaan)	20.000	Per pasien
3.	GIC (2 Permukaan)	25.000	Per pasien
4.	Komposit Kelas I, III, V	60.000	Per pasien
5.	Komposit Kelas II, IV/'Crown Form'	80.000	Per pasien

2.1.9.3 Perawatan Pulpa

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Devitalisasi Pulpa	15.000	Per pasien
2.	Perawatan Saluran Akar dan Gangrene Tiap Tahap	15.000	Per pasien

2.1.9.4 Pencabutan

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gigi Susu + Topical Anestesi	15.000	Per Pasien
2.	Gigi Susu + Injeksi	20.000	Per Pasien
3.	Gigi Permanen + Injeksi	30.000	Per Pasien
4.	Gigi Permanen + Topical	20.000	Per Pasien
5.	Gigi Permanen + Komplikasi	60.000	Per Pasien
6.	Gigi Molar Terakhir (M3)	60.000	Per Pasien

2.1.9.5 Tindakan Bedah Mulut Sederhana

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Trepanasi Gigi Gangrene	20.000	Per pasien
2.	Perawatan Dry Socket	10.000	Per pasien
3.	Potong Apex Gigi Susu	10.000	Per pasien

2.1.9.6 Pertolongan Lainnya

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Selektif Grinding	15.000	Per pasien
2.	Alveolectomy	15.000	Per pasien
3.	Splinting per Gigi	25.000	Per pasien

2.1.9.7 Tindakan Rehabilitatif

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Reposisi Dislokasi TMJ	25.000	Per pasien

2.1.10 Penunjang Diagnostik Rontgen

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Thorax AP/PA	65.000	Per pasien
2.	Thorax PA+lateral	115.000	Per pasien
3.	Clavicula	65.000	Per pasien

4.	Humerus	80.000	Per pasien
5.	Elbow	80.000	Per pasien
6.	Antebrachii	80.000	Per pasien
7.	Manus	80.000	Per pasien
8.	Femur	80.000	Per pasien
9.	Genu	80.000	Per pasien
10.	Cruris	80.000	Per pasien
11.	Pedis	65.000	Per pasien
12.	Pelvis AP	65.000	Per pasien
13.	BNO	65.000	Per pasien
14.	Cranium AP/Lat	115.000	Per pasien
15.	Cranium AP+Lat	115.000	Per pasien
16.	Vertebrae cervical 2	65.000	Per pasien
17.	Vertebrae Thoracal AP	65.000	Per pasien
18.	Vertebrae Thoracal AP	115.000	Per pasien
19.	Vertebrae Lumbosacral AP	65.000	Per pasien
20.	Vertebrae Lumbosacral AP+Lat	115.000	Per pasien
21.	USG	60.000	Per pasien

2.1.11 Penunjang Diagnostik Laboratorium

2.1.11.1 Pemeriksaan Klinis

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan Imuno Serologi		
	VDRL	52.000	Per pasien
	WIDAL	50.000	Per pasien
	HBsAg	40.000	Per pasien
	Rheumatoid Factor	52.000	Per pasien
	Anti HBs	81.000	Per pasien
	Anti HBc	159.000	Per pasien
	HbeAg	234.000	Per pasien
	Anti Hbe	294.000	Per pasien
	Anti HVA	233.000	Per pasien
	Anti HVC	234.000	Per pasien
	Rapid Test antibody Corona (IgG dan IgM)	85.000	Per pasien
	Rapid Tes Antigen corona	125.000	Per pasien
	Test PCR Corona	495.000	Per pasien
	Genose	30.000	Per pasien
	IgG dan IgM Dengue	120.000	Per pasien
	IgG IgM Lepto	120.000	Per pasien
2.	Pemeriksaan Hematologi		
	Hematologi Analizer	50.000	Per pasien
	Hemoglobin	15.000	Per pasien
	Lekosit	15.000	Per pasien
	Hitung jenis	15.000	Per pasien
	LED	10.000	Per pasien
	Golongan darah	10.000	Per pasien
	Trombosit	15.000	Per pasien
	Hematokrit	15.000	Per pasien
	Darah rutin	45.000	Per pasien
3.	Pemeriksaan Kimia Darah		
	Gula darah Spektrum	20.000	Per pasien
	Gula darah Stik	15.000	Per pasien
	Kolesterol Total Spektrum	35.000	Per pasien
	Kolesterol Total Stik	30.000	Per pasien
	Asam Urat Spektrum	25.000	Per pasien

	Asam Urat Stik	20.000	Per pasien
	Trigliserid	30.000	Per pasien
	Profil Lipid (Kolesterol total, trigliserida, LDL, HDL)	125.000	Per pasien
	HDL kolesterol	35.000	Per pasien
	LDL kolesterol	25.000	Per pasien
	Ureum	20.000	Per pasien
	Kreatinin	20.000	Per pasien
	SGOT	20.000	Per pasien
	SPGT	20.000	Per pasien
	Bilirubin Direct	20.000	Per pasien
	Bilirubin Total	20.000	Per pasien
	Protein Total	20.000	Per pasien
	Albumin	20.000	Per pasien
	Gamma GT	50.000	Per pasien
	Analisa Gas Darah	30.000	Per pasien
	HIV	50.000	Per pasien
4.	Pemeriksaan Urinalisa		
	Urin Rutin	15.000	Per pasien
	Protein Urin	15.000	Per pasien
	Glukosa Urin	15.000	Per pasien
	Test Kehamilan	15.000	Per pasien
	HbA1c	112.000	Per pasien
	Urin Lengkap	25.000	Per pasien
5.	Pemeriksaan Faces Rutin	10.000	Per pasien
6.	Pemeriksaan TPHA	35.000	Per pasien
7.	Pemeriksaan Sputum	0	Per pasien
8.	Analisa Sperma	40.000	Per pasien
9.	Usapan Uretra	20.000	Per pasien
10.	Usapan Rektal	20.000	Per pasien
11.	Usapan Vagina	20.000	Per pasien
12.	Usapan Malaria	0	Per pasien

2.1.11.2 Pemeriksaan Makanan dan Minuman

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Bakteriologist	10.000	Per sampel
2.	Pengawet Formalin	10.000	Per sampel
3.	Pewarna	10.000	Per sampel
4.	Pemanis	10.000	Per sampel
5.	Benzoat	10.000	Per sampel

2.1.11.3 Pemeriksaan Narkoba dan Minuman Keras

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kadar Alkohol dalam Minuman	30.000	Per sampel
2.	Kadar Zat Adiktif Narkoba		
	3 Parameter	75.000	Per sampel
	5 Parameter	95.000	Per sampel
	6 Parameter	130.000	Per sampel
	7 Parameter	140.000	Per sampel

2.2 Pelayanan Penunjang Kesehatan

2.2.1 Pelayanan Ambulan/Mobil Rujukan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Klasifikasi 1 (<5 km)	120.000	Per pelayanan
2.	Klasifikasi 2 (5-<15 km)	225.000	Per pelayanan
3.	Klasifikasi 3 (15-<30 km)	320.000	Per pelayanan

4.	Klasifikasi 4 (30-<50 km)	450.000	Per pelayanan
5.	Klasifikasi 5 (50-65 km)	675.000	Per pelayanan
6.	Klasifikasi 6 (>65 km untuk ambulance transport dan mobil jenazah setiap jarak berikutnya dikenakan biaya tambahan)	16.000	Per kilometer
7.	Klasifikasi 7 (>65 km untuk ambulance gawat darurat setiap jarak berikutnya dikenakan biaya tambahan)	24.000	Per kilometer

2.2.2 Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Masuk Sekolah	5.000	Per Pasien
2.	Anak Sekolah Kegiatan Ekstrakurikuler	5.000	Per Pasien
3.	Calon Pengantin/Orang	15.000	Per Pasien
4.	Calon Jama'ah Haji/Umroh	25.000	Per Pasien
5.	Pendidikan/Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	5.000	Per Pasien
6.	Melamar Pekerjaan	5.000	Per Pasien
7.	Pencalonan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Calon Legislatif/Panitia Pemungutan Suara	5.000	Per Pasien
8.	Asuransi	25.000	Per Pasien
9.	Visum		
	Visum Luar di Puskesmas	25.000	Per Pasien
	Visum Luar di TKP	40.000	Per Pasien

3. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen

3.1 Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

3.1.1 Pemeriksaan Klinis

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan Imunoserologi		
	VDRL	52.000	Per sekali periksa
	Widal	17.000	Per sekali periksa
	HBSAg	50.000	Per sekali periksa
	Reumatoid Factor	52.000	Per sekali periksa
	Anti HBs	81.000	Per sekali periksa
	Anti HBc	159.000	Per sekali periksa
	HbeAg	234.000	Per sekali periksa
	Anti Hbe	294.000	Per sekali periksa
	Anti HVA	233.000	Per sekali periksa
	Anti HVc	224.000	Per sekali periksa
	PCR	275.000	Per sekali periksa
	Antigen Rapid	62.000	Per sekali periksa
2.	Pemeriksaan Hematologi		
	Hematologi Analiser	50.000	Per sekali periksa
	Hemoglobin	10.000	Per sekali periksa
	Leukosit	10.000	Per sekali periksa
	Hitung Jenis	10.000	Per sekali periksa
	LED	10.000	Per sekali periksa
	Golongan Darah	10.000	Per sekali periksa
	Trombosit	10.000	Per sekali periksa
	Hematokrit	10.000	Per sekali periksa
	Darah Rutin	9.000	Per sekali periksa
3.	Pemeriksaan Kimia Darah		
	Gula Darah	20.000	Per sekali periksa
	Cholesterol Total	25.000	Per sekali periksa

	HDL	20.000	Per sekali periksa
	LDL	28.000	Per sekali periksa
	Asam Urat	25.000	Per sekali periksa
	Trigliserid	26.000	Per sekali periksa
	Ureum	25.000	Per sekali periksa
	Kreatinin	23.000	Per sekali periksa
	SGOT	24.000	Per sekali periksa
	SGPT	24.000	Per sekali periksa
	Bilirubin Direct	24.000	Per sekali periksa
	Bilirubin Total	24.000	Per sekali periksa
	Protein Total	20.000	Per sekali periksa
	Albumin	20.000	Per sekali periksa
	Gamma GT	55.000	Per sekali periksa
	Analisa Gas Darah	35.000	Per sekali periksa
	HbA1c	125.000	Per sekali periksa
	Mikroalbuminuria	120.000	Per sekali periksa
	HIV	50.000	Per sekali periksa
4.	Pemeriksaan Urinalisa		
	Urine Rutin	14.000	Per sekali periksa
	Protein Urine	14.000	Per sekali periksa
	Glukosa Urine	12.000	Per sekali periksa
	Tes Kehamilan	11.000	Per sekali periksa
5.	Pemeriksaan Feces Rutin		
6.	Pemeriksaan TPHA		
7.	Pemeriksaan Sputum		
8.	Analisa Sperma		
9.	Usapan Uretra		
10.	Usapan Malaria		
11.	Pemeriksaan Tyroid		
	T3	114.000	Per sekali periksa
	T4	114.000	Per sekali periksa
	FT3	192.000	Per sekali periksa
	FT4	161.000	Per sekali periksa
	TSHS	123.000	Per sekali periksa
12.	Pemeriksaan TORCH		
	CEA	145.000	Per sekali periksa
	PSA	213.000	Per sekali periksa
	Ca-125	330.000	Per sekali periksa
13.	Pemeriksaan Reproduksi		
	LH	176.000	Per sekali periksa
	FSH	171.000	Per sekali periksa
	B HCG Serum	248.000	Per sekali periksa
14.	Pemeriksaan Petanda Tumor		
	Anti Toxoplasma IgG	140.000	Per sekali periksa
	Anti Toxoplasma IgM	140.000	Per sekali periksa
	Aviditas Anti Toxo IgG	240.000	Per sekali periksa
	Anti Rubella IgG	152.000	Per sekali periksa
	Anti Rubella IgM	203.000	Per sekali periksa
	Anti CMV IgG	142.000	Per sekali periksa
	Anti CMV IgM	214.000	Per sekali periksa
	Anti HSV IgG	157.000	Per sekali periksa
	Anti HSV IgM	157.000	Per sekali periksa
	Anti HSV2 IgG	146.000	Per sekali periksa
	Anti HSV2 IgM	146.000	Per sekali periksa

3.1.2 Pemeriksaan Makanan dan Minuman

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Bakteriologis (MPN Coliform)	70.000	Per sekali periksa
2.	Bakteriologis (ALT)	40.000	Per sekali periksa
3.	Formalin	40.000	Per sekali periksa
4.	Pewarna	35.000	Per sekali periksa
5.	Pemanis	35.000	Per sekali periksa
6.	KIO3 dalam garam	35.000	Per sekali periksa
7.	Pengawet	35.000	Per sekali periksa

3.1.3 Pemeriksaan Narkoba dan Minuman Keras

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kadar alkohol dalam minuman	30.000	Per sekali periksa
2.	Pemeriksaan Zat Aktif Narkoba		
	3 (tiga) parameter	40.000	Per sekali periksa
	5 (lima) parameter	50.000	Per sekali periksa
	6 (enam) parameter	80.000	Per sekali periksa

3.1.4 Pemeriksaan Kualitas Air

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan Bakteriologis (Total Coliform)	70.000	Per sekali periksa
2.	Pemeriksaan dengan H ₂ S	12.000	Per sekali periksa
3.	Pemeriksaan Kimia Standar	270.000	Per sekali periksa
4.	Pemeriksaan Kimia Lengkap	450.000	Per sekali periksa
5.	Pemeriksaan Sisa chlor	15.000	Per sekali periksa

3.1.5 Pemeriksaan Angka Kuman (Swab)

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan Angka Kuman (Swab)	55.000	Per titik pemeriksaan

3.1.6 Pemeriksaan Kualitas Lingkungan

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pencahayaan	25.000	Per titik pemeriksaan
2.	Kelembapan	25.000	Per titik pemeriksaan
3.	Kebisingan	25.000	Per titik pemeriksaan

3.2 Pelayanan Home Visite

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pengambilan Spesimen Manusia	30.000	Per pasien/jenis tindakan
2.	Pengambilan Sampel	10.000	Per titik sampling

3.3 Pelayanan Kendaraan Operasional

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Jarak Tempuh 0-10 km	100.000	Per pelayanan
2.	Jarak Tempuh >10 km	250.000	Per pelayanan

4. Klinik Utama Pengobatan Paru

4.1 Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan Klinik Umum	15.000	Per pasien
2.	Pelayanan Klinik Spesialis	30.000	Per pasien

4.2 Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Paket Perawatan/hari	200.000	Per pasien

2.	Paket Perawatan Kamar Isolasi/hari	250.000	Per pasien
3.	One Day Care	200.000	Per pasien

4.3 Rawat Kunjungan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Dokter	50.000	Per kunjungan
2.	Paramedis	30.000	Per kunjungan

4.4 Konsultasi (Rujukan) Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Konsultasi Gizi klinik	20.000	Per pasien

4.5 Pelayanan Gawat Darurat

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Observasi <6 jam	65.000	Per pasien
2.	Pemasangan Infus	25.000	Per pasien
3.	Pemasangan Kateter	35.000	Per pasien
4.	Blast Punksi	30.000	Per pasien
5.	Insisi	15.000	Per pasien
6.	Pengambilan Benda Asing/Cerumen di Telinga	15.000	Per pasien
7.	Pengambilan Benda Asing di Hidung	15.000	Per pasien
8.	Jahitan Luka		
	Kecil (<3 simpul)	15.000	Per pasien
	Sedang (3-6 simpul)	20.000	Per pasien
	Besar (>6 simpul)	25.000	Per pasien
9.	Lepas Jahitan per Simpul	5.000	Per pasien
10.	Ganti balut	15.000	Per pasien
11.	Perawatan Luka (Luka Bakar dan Kecelakaan)		
	Kecil (<3 cm)	10.000	Per pasien
	Sedang (3-6 cm)	15.000	Per pasien
	Besar (>6 cm)	20.000	Per pasien
12.	Selang Lambung	60.000	Per pasien
13.	Tampon Hidung	15.000	Per pasien
14.	Pencabut Kuku	40.000	Per pasien
15.	Ransel Verband	20.000	Per pasien
16.	Spalk	20.000	Per pasien
17.	Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Pagi)	25.000	Per pasien
18.	Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Pagi)	40.000	Per pasien
19.	Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Pagi)	30.000	Per pasien
20.	Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Sore)	30.000	Per pasien
21.	Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Sore)	50.000	Per pasien
22.	Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Sore)	35.000	Per pasien
23.	Spirometri	50.000	Per pasien
24.	Skin Test	20.000	Per pasien
25.	Tuberculin Skin Test (Mantoux)	250.000	Per pasien
26.	ECG	50.000	Per pasien
27.	Biopsy Jarum Halus (BJH)	100.000	Per pasien
28.	Pungsi Pleura	175.000	Per pasien
29.	Treadmill	70.000	Per pasien
30.	Smoker Test	35.000	Per pasien
31.	Nebulisasi Dewasa	40.000	Per pasien

32.	Nebulisasi Anak	45.000	Per pasien
33.	Resusitasi Dewasa	30.000	Per pasien
34.	Resusitasi Bayi dan Anak	35.000	Per pasien
35.	Lavement	25.000	Per pasien
36.	Pemasangan WSD	275.000	Per pasien
37.	Pelepasan WSD	65.000	Per pasien
38.	Perawatan WSD	20.000	Per pasien
39.	Oksigenasi	1.000	Per pasien/liter/menit

4.6 Tindakan Fisioterapi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Infrared diathermy	20.000	Per pasien
2.	Exercise manual	20.000	Per pasien
3.	Massage ringan	20.000	Per pasien
4.	Massage berat	25.000	Per pasien
5.	Postural drainage	25.000	Per pasien

4.7 Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi, EKG, dan USG

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rontgent		
	Thorax	85.000	Per Pasien
	Vertebra	85.000	Per Pasien
	Shoulder joint	85.000	Per Pasien
	Ante brachii	85.000	Per Pasien
	Ankle joint	85.000	Per Pasien
	Articulatio Cubiti	85.000	Per Pasien
	Clavicula	85.000	Per Pasien
	Cruris	85.000	Per Pasien
	Articulatio Genu	85.000	Per Pasien
	Humerus	85.000	Per Pasien
	Kepala 3 posisi	183.000	Per Pasien
	Abdomen polos	85.000	Per Pasien
2.	USG	90.000	Per Pasien
3.	EKG	50.000	Per Pasien

4.8 Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan Imunoserologi		
	VDRL	52.000	Per sekali periksa
	Widal	17.000	Per sekali periksa
	HBSAg	50.000	Per sekali periksa
	Reumatoid Factor	52.000	Per sekali periksa
	Anti HBs	81.000	Per sekali periksa
	Anti HBc	159.000	Per sekali periksa
	HbeAg	234.000	Per sekali periksa
	Anti Hbe	294.000	Per sekali periksa
	Anti HVA	233.000	Per sekali periksa
	Anti HVc	224.000	Per sekali periksa
	Antigen Rapid	62.000	Per sekali periksa
2.	Pemeriksaan Hematologi		
	Hematologi Analiser	50.000	Per sekali periksa
	Hemoglobin	10.000	Per sekali periksa
	Leukosit	10.000	Per sekali periksa
	HitungJenis	10.000	Per sekali periksa
	LED	10.000	Per sekali periksa
	Gol Darah	10.000	Per sekali periksa

	Trombosit	10.000	Per sekali periksa
	Hematokrit	10.000	Per sekali periksa
	Darah Rutin	9.000	Per sekali periksa
3.	Pemeriksaan Kimia Darah		
	Gula Darah	20.000	Per sekali periksa
	Cholesterol Total	25.000	Per sekali periksa
	HDL	20.000	Per sekali periksa
	LDL	28.000	Per sekali periksa
	Asam Urat	25.000	Per sekali periksa
	Trigliserid	26.000	Per sekali periksa
	Ureum	25.000	Per sekali periksa
	Kreatinin	23.000	Per sekali periksa
	SGOT	24.000	Per sekali periksa
	SGPT	24.000	Per sekali periksa
	Bilirubin Direct	24.000	Per sekali periksa
	Bilirubin Total	24.000	Per sekali periksa
	Protein Total	20.000	Per sekali periksa
	Albumin	20.000	Per sekali periksa
	HIV	50.000	Per sekali periksa
4.	Pemeriksaan Urinalisa		
	Urine Rutin	14.000	Per sekali periksa
	Protein Urine	14.000	Per sekali periksa
	Glukosa Urine	12.000	Per sekali periksa
	Tes Kehamilan	11.000	Per sekali periksa
5.	Pemeriksaan Feces Rutin	12.000	Per sekali periksa
6.	Pemeriksaan Sputum	15.000	Per sekali periksa
7.	Analisa Sperma	50.000	Per sekali periksa
8.	Usapan Malaria	13.000	Per sekali periksa
9.	Pemeriksaan Kultur Biakan Kuman	75.000	Per pasien

4.9 Klinik Berhenti Merokok

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Konseling Klinik Berhenti Merokok dengan konselor non dokter	20.000	Per pasien
2.	Konseling Klinik Berhenti Merokok dengan konselor dokter	40.000	Per pasien

4.10 Klinik VCT

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Konseling Klinik VCT dengan konselor non dokter	20.000	Per pasien
2.	Konseling Klinik VCT dengan konselor dokter	40.000	Per pasien

4.11 Pelayanan Ambulan/Mobil Rujukan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Klasifikasi 1 (<5 km)	120.000	Per pelayanan
2.	Klasifikasi 2 (5-<15 km)	225.000	Per pelayanan
3.	Klasifikasi 3 (15-<30 km)	320.000	Per pelayanan
4.	Klasifikasi 4 (30-<50 km)	450.000	Per pelayanan
5.	Klasifikasi 5 (50-65 km)	675.000	Per pelayanan
6.	Klasifikasi 6 (>65 km untuk ambulance transport dan mobil jenazah setiap jarak berikutnya dikenakan biaya tambahan)	16.000	Per kilometer
7.	Klasifikasi 7 (>65 km untuk ambulance gawat darurat setiap jarak berikutnya dikenakan biaya tambahan)	24.000	Per kilometer

4.12 Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Tujuan Tertentu

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Masuk Sekolah	5.000	Per Pasien
2.	Anak Sekolah Kegiatan Ekstrakurikuler	5.000	Per Pasien
3.	Calon Jama'ah Haji/Umroh	25.000	Per Pasien
4.	Pendidikan/Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	5.000	Per Pasien
5.	Melamar Pekerjaan	5.000	Per Pasien
6.	Pencalonan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Calon Legislatif/Panitia Pemungutan Suara	5.000	Per Pasien
7.	Biaya Legalisasi/Lembar	1.000	Per Pasien
8.	Asuransi	25.000	Per Pasien

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pengolahan Persampahan

1.1 Sampah Rumah Tangga

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	10.000	Per bulan
2.	Rumah sedang dengan tipe 45-70 ke atas	7.500	Per bulan
3.	Rumah kecil/ sederhana	5.000	Per bulan

Keterangan:

Densitas sampah sebesar 0,33 kg/Liter

1.2 Komplek Perumahan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Komplek Perumahan mewah/ <i>real estate</i>	20.000	Per bulan
2.	Komplek perumahan KPR/ BTN/ Perumnas/ asrama dan sejenisnya	10.000	Per bulan
3.	Rumah susun, rumah sederhana	5.000	Per bulan

Keterangan:

Densitas sampah sebesar 0,33 kg/Liter

1.3 Kategori Bisnis, Usaha/ Niaga

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah kurang dari 5 Kg perhari	34.000	Per bulan
2.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 5 Kg sampai dengan 10 Kg perhari	84.000	Per bulan
3.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 10 Kg sampai dengan 25 Kg perhari	195.000	Per bulan
4.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 25 Kg sampai dengan 50 Kg perhari	417.000	Per bulan
5.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg perhari	833.000	Per bulan
6.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 100 Kg sampai dengan 500 Kg perhari	3.330.000	Per bulan

7.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 500 Kg sampai dengan 1000 Kg perhari	8.325.000	Per bulan
8.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 1000 Kg perhari	370	Per kg

Keterangan:

Densitas sampah sebesar 0,33 kg/Liter

1.4 Fasilitas Umum/Masyarakat

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Fasilitas umum pemerintah/swasta yang menghasilkan sampah	370	Per kg

Keterangan:

Densitas sampah sebesar 0,33 kg/Liter

1.5 Lain-Lain

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Lapak usaha limbah Non B3	370	Per kg
2.	Sampah Tebangan Pohon dan Bongkaran Rumah/Bangunan	370	Per kg
3.	Pembuangan Sampah di TPA oleh Pihak Swasta/dari luar Kabupaten	450	Per kg
4.	Pengangkutan Sampah Area Industri/Jasa Usaha Perusahaan (sampah sejenis rumah tangga)	450	Per kg
5.	Pengangkutan Sampah Penyelenggaraan Acara/Event	450	Per kg

Keterangan:

Densitas sampah sebesar 0,33 kg/Liter

2. Pengolahan Limbah Cair

2.1 Limbah Domestik *Black Water* (Tinja)

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rumah Tangga ≤ 15 km	130.000	Per 0-4 m ^{3*}
2.	Rumah tangga > 15 km	180.000	Per 0-4 m ^{3*}
	*) untuk setiap volume berikutnya dikenakan tambahan	10.000	Per m ³
3.	Perkantoran (Hotel, restoran/rumah makan, pertokoan, dll) ≤ 15 km	150.000	Per 0-4 m ^{3**}
4.	Perkantoran (Hotel, restoran/rumah makan, pertokoan, dll) > 15 km	200.000	Per 0-4 m ^{3**}
	***) untuk setiap volume berikutnya dikenakan tambahan	20.000	Per m ³

3. Pelayanan Mandi Cuci Kakus (MCK)

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Buang air kecil/besar	2.000	Per satu kali
2.	Mandi	3.000	Per satu kali

C. PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	2.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000	Per satu kali parkir

4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	5.000	Per satu kali parkir
----	---	-------	----------------------

D. PELAYANAN PASAR

1. Kios Los dan Pelataran

1.1 Pasar Rakyat Tipe A

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kios A	650	Per m ² /hari
2.	Kios B.1	550	Per m ² /hari
3.	Kios B.2	500	Per m ² /hari
4.	Kios C.1	500	Per m ² /hari
5.	Kios C.2	450	Per m ² /hari
6.	Los	475	Per m ² /hari

1.2 Pasar Rakyat Tipe B

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kios A	550	Per m ² /hari
2.	Kios B.1	500	Per m ² /hari
3.	Kios B.2	450	Per m ² /hari
4.	Kios C.1	450	Per m ² /hari
5.	Kios C.2	400	Per m ² /hari
6.	Los	425	Per m ² /hari

1.3 Pasar Rakyat Tipe C

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kios A	500	Per m ² /hari
2.	Kios B.1	450	Per m ² /hari
3.	Kios B.2	400	Per m ² /hari
4.	Kios C.1	400	Per m ² /hari
5.	Kios C.2	350	Per m ² /hari
6.	Los	375	Per m ² /hari

1.4 Pasar Rakyat Tipe D

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kios A	450	Per m ² /hari
2.	Kios B.1	400	Per m ² /hari
3.	Kios B.2	400	Per m ² /hari
4.	Kios C.1	350	Per m ² /hari
5.	Kios C.2	350	Per m ² /hari
6.	Los	350	Per m ² /hari

2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Lainnya

2.1 Pemanfaatan pelataran

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pedagang Lesehan		
	Pasar Tipe A	475	Per m ² /hari
	Pasar Tipe B	425	Per m ² /hari
	Pasar Tipe C	375	Per m ² /hari
	Pasar Tipe D	350	Per m ² /hari
2.	Kegiatan tertentu		
	Pasar Tipe A	50.000	Per m ² /hari
	Pasar Tipe B	40.000	Per m ² /hari
	Pasar Tipe C	30.000	Per m ² /hari
	Pasar Tipe D	20.000	Per m ² /hari

3.	Pedagang Kecil ternak dan unggas		
	Ternak kecil	3.000	Per m ² /hari
	Unggas	400	Per m ² /hari

2.2 Pasar Hewan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pasar Tipe A		
	Kios A	650	Per m ² /hari
	Kios B.1	550	Per m ² /hari
	Los	475	Per m ² /hari
2.	Pasar Tipe B		
	Kios A	550	Per m ² /hari
	Kios B.1	500	Per m ² /hari
	Los	425	Per m ² /hari
3.	Pasar Tipe C		
	Kios A	500	Per m ² /hari
	Kios B.1	450	Per m ² /hari
	Los	375	Per m ² /hari
4.	Pasar Tipe D		
	Kios A	450	Per m ² /hari
	Kios B.1	350	Per m ² /hari
	Los	375	Per m ² /hari
5.	Pelataran		
	Ternak besar	3.500	Per m ² /hari
	Ternak kecil	3.000	Per m ² /hari
	Unggas	400	Per m ² /hari

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Stan Usaha di Bumi Perkemahan	200.000	Per hari
2.	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk usaha perikanan	1.400	Per m ² /tahun
3.	Kios di Terminal Bus dan Non Bus	500	Per m ² /hari
4.	Pasar Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen		
	Kios pasar ikan	40.000	Per m ² /tahun
	Kolam ikan pasar ikan	40.000	Per m ² /tahun
	Lapak ikan pasar ikan	40.000	Per m ² /tahun
5.	Tambak Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen		
	Kolam ikan	5.000	Per m ² /tahun
	Bangunan/gedung tambak	40.000	Per m ² /tahun
6.	Bangunan Permanen untuk Usaha	15.000	Per m ² /tahun
7.	Kios di Pusat Kuliner	500	Per m ² /hari

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Penyediaan tempat pelelangan ikan hasil tangkap	30.000	Per lelang*
2.	Biaya jasa pelelangan	2.500	Per kenaikan nilai lelang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3.	Penyediaan tempat pelelangan ikan hasil budidaya perikanan	1.600	Per kg**
4.	Penyewaan Tanah di Tempat Pelelangan Ikan	5.000	Per m ² /tahun

Keterangan:

*) nilai lelang <Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak dipungut retribusi.

**) dipungut apabila luas lahan budidaya ≥5 (lima) hektar.

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tempat Khusus Parkir di Lokasi Obyek Wisata

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	5.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	7.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	10.000	Per satu kali parkir
5.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) mini bus	25.000	Per satu kali parkir
6.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	50.000	Per satu kali parkir

2. Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir Pasar

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	2.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	3.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	5.000	Per satu kali parkir

3. Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir Rumah Sakit

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk 8 (delapan) jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam*
	*) Maksimal	4.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk 8 (delapan) jam pertama	3.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
	*) Maksimal	6.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) untuk 8 (delapan) jam pertama	5.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.500	Per satu kali parkir/jam
	*) Maksimal	10.000	Per satu kali parkir
5.	Parkir kurang dari 15 menit	0	Per satu kali parkir

Keterangan:

Satu kali parkir maksimal 24 (dua puluh empat) jam.

4. Tempat Khusus Parkir di Taman Parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk tiga jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk tiga jam pertama	3.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000	Per satu kali parkir/jam
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk tiga jam pertama	5.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	3.000	Per satu kali parkir/jam

5. Tempat Khusus Parkir di Gedung Parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk tiga jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk tiga jam pertama	3.000	Per satu kali parkir

	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000	Per satu kali parkir/jam
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk tiga jam pertama	5.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	3.000	Per satu kali parkir/jam

6. Tempat Khusus Parkir di Lokasi Parkir Insidentil

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	4.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	7.000	Per satu kali parkir
5.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	10.000	Per satu kali parkir

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Wisma Pemerintahan Daerah Per orangan VIP	150.000	Per kamar
2.	Vila di obyek wisata		
	Vila family	1.200.000	Per hari
	Vila studio	400.000	Per hari
3.	Penginapan di obyek wisata	75.000	Per kamar/hari
4.	Penggunaan pendopo pesanggrahan di obyek wisata	300.000	Per hari
5.	Wisma Pusat Layanan Usaha Terpadu	150.000	Per hari

E. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Fasilitas Pemotongan Sapi	35.000	Per ekor
2.	Fasilitas Pemotongan Babi	35.000	Per ekor
3.	Fasilitas Pemotongan Kambing/Domba	10.000	Per ekor
4.	Timbangan ternak (sapi/kerbau dan sejenisnya)	5.000	Per ekor
5.	Puskesmaswaling		
	Sapi	10.000	Per ekor
	Kambing/Domba	5.000	Per ekor

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

1.1 Tiket/Karcis Masuk Waduk Wadaslintang

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	10.000	Per orang
2.	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	10.000	Per orang

1.2 Tiket/Karcis Masuk Waduk Sempor

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	5.000	Per orang
2.	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	10.000	Per orang

1.3 Tiket/Karcis Masuk Pantai Petanahan/Pandan Kuning, Suwuk, Karangbolong dan Logending

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	5.000	Per orang
2.	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	10.000	Per orang

1.4 Tiket/Karcis Masuk Goa Jatijajar

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	15.000	Per orang
2.	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	20.000	Per orang

1.5 Tiket/Karcis Masuk Goa Petruk

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	15.000	Per orang
2.	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	20.000	Per orang

1.6 Tiket/Karcis Masuk Pemandian Air Panas Krakal

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at	0	Per orang
2.	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama	0	Per orang
3.	Kamar Mandi	20.000	per kamar / maksimal 2 orang

1.7 Tiket/Karcis Masuk Fasilitas Wahana di Pantai Petanahan/Pandan Kuning

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Per wahana		
	Senin-Jum'at	10.000	Per orang
	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama	15.000	Per orang
2.	Tiket Terusan semua Wahana		
	Senin-Jum'at	50.000	Per orang
	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama	75.000	Per orang

1.8 Penggunaan tempat khusus yang berada di lokasi obyek wisata

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Lapangan	250.000	Perhari
2.	Pendopo / Aula	300.000	Perhari
3.	Kolam Renang	10.000	Per orang/perhari
4.	Home Stay	200.000	Perhari

2. Pelayanan Tempat Olahraga

2.1 Lapangan Tenis

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Lokasi Rumah Dinas Bupati		
	1 minggu 1 kali 1 lapangan	40.000	Per bulan/klub
	1 minggu 1 kali 2 lapangan	75.000	Per bulan/klub
	1 minggu 2 kali 1 lapangan	75.000	Per bulan/klub
	1 minggu 2 kali 2 lapangan	150.000	Per bulan/klub
2.	Lokasi Rumah Dinas Wakil Bupati		
	1 minggu 1 kali 1 lapangan	30.000	Per bulan/klub
	1 minggu 2 kali 1 lapangan	60.000	Per bulan/klub
	1 minggu 3 kali 1 lapangan	80.000	Per bulan/klub
3.	Lokasi Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen		
	1 minggu 1 kali 1 lapangan	25.000	Per bulan/klub
	1 minggu 2 kali 1 lapangan	50.000	Per bulan/klub
	1 minggu 3 kali 1 lapangan	80.000	Per bulan/klub

2.2 Gedung Olahraga

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Untuk kegiatan olahraga yang bersifat rutin/umum (pagi/siang)	20.000	Per jam/lapangan
2.	Untuk kegiatan olahraga yang bersifat rutin/umum (sore/malam)	35.000	Per jam/lapangan
3.	Untuk pelajar dan klub pembinaan (pagi/siang)	10.000	Per jam/lapangan
4.	Untuk pelajar dan klub pembinaan (sore)	25.000	Per jam/lapangan
5.	Untuk pengurus kabupaten cabang olahraga dan klub pembinaan (malam)	30.000	Per jam/lapangan
6.	Untuk kegiatan olahraga yang bersifat temporer (pagi/siang)	30.000	Per jam/lapangan
7.	Untuk kegiatan olahraga yang bersifat temporer (sore/malam)	40.000	Per jam/lapangan
8.	Halaman Gedung Olahraga (GOR)	1.000.000	Per hari

9.	Untuk kegiatan Politik, Sosial, dan Budaya	2.000.000	Per hari
10.	Untuk kegiatan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	3.500.000	Per hari
11.	Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya	4.000.000	Per hari

2.3 Lapangan Olahraga

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Induk Organisasi Olahraga		
	Latihan pagi/siang	20.000	Per dua jam
	Latihan sore/malam hari	30.000	Per dua jam
	Pertandingan	40.000	Per dua jam
2.	Sekolah/Perguruan Tinggi		
	Latihan pagi/siang	25.000	Per dua jam
	Latihan sore/malam hari	35.000	Per dua jam
	Pertandingan	50.000	Per dua jam
3.	Masyarakat/Instansi/Umum		
	Latihan pagi/siang	40.000	Per dua jam
	Latihan sore/malam hari	50.000	Per dua jam
	Pertandingan	60.000	Per dua jam

2.4 Stadion Chandradimuka

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Untuk kegiatan olahraga yang bersifat temporer dengan pemakaian 3 (tiga) jam	400.000	Per tiga jam
2.	Untuk kegiatan olahraga yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam per minggu	1.300.000	Per bulan
3.	Halaman Stadion Chandradimuka	1.000.000	Per hari
4.	Untuk keperluan bisnis, promosi, dan lain sebagainya yang sejenis skala Kabupaten	3.000.000	Per hari
5.	Untuk keperluan bisnis, promosi, dan lain sebagainya yang sejenis skala Provinsi	4.500.000	Per hari
6.	Untuk keperluan bisnis, promosi, dan lain sebagainya yang sejenis skala Nasional	6.000.000	Per hari

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Inseminasi Buatan		
	Sapi	75.000	Per dosis/inseminasi
	Kambing/Domba	30.000	Per dosis/inseminasi

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Penyewaan Tanah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tanah di Lokasi Objek Wisata		
	Untuk pemakaian Tahunan	3.000	Per m ² /bulan
	Untuk pemakaian Insidental	2.000	Per m ² /hari
2.	Bumi Perkemahan untuk kegiatan sosial dan/atau pendidikan	40.000	Per hari

3.	Tanah Alun-alun atau Jalan di sekitar Alun-alun		
	Tanah Alun-alun untuk kepentingan sosial	600	Per m ² /hari
	Tanah Alun-alun untuk kepentingan pribadi, politik atau sejenisnya	1.000	Per m ² /hari
	Tanah Alun-alun untuk keperluan bisnis, promosi atau sejenisnya	5.000	Per m ² /hari
	Tanah Alun-alun untuk keperluan promosi menggunakan balon terbang dan sebagainya	40.000	Per m ² /hari
	Tanah Alun-alun untuk kegiatan yang menggunakan pelataran alun-alun	4.000	Per m ² /hari
	Tanah Alun-alun dan jalan di sekitar alun-alun untuk <i>road race</i> dan sejenisnya	20.000.000	Per hari
4.	Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen		
	Tanah di lingkungan perkantoran/sekolah	400	Per m ² /hari
	Lahan basah dengan irigasi teknis	3.000.000	Per 100 ubin/tahun
	Lahan basah dengan irigasi non teknis	2.000.000	Per 100 ubin/tahun
	Lahan kering untuk pertanian/peternakan	2.000.000	Per 100 ubin/tahun

2. Penyewaan Bangunan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Bangunan/Gedung Pertemuan	250.000	Per hari
2.	Bumi Perkemahan untuk kegiatan sosial dan/atau pendidikan	40.000	Per hari
3.	Bangunan di Lokasi Objek Wisata		
	Kelas 1	4.000	Per m ² /bulan
	Kelas 2	3.500	Per m ² /bulan
	Kelas 3	2.500	Per m ² /bulan
4.	Pendopo Kecamatan Gombong dan Kecamatan Kebumen		
	Untuk kegiatan politik, sosial, dan budaya	500.000	Per hari
	Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	750.000	Per hari
	Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	1.000.000	Per hari
5.	Pendopo Kecamatan selain Pendopo Kecamatan Gombong dan Kecamatan Kebumen		
	Untuk kegiatan politik, sosial, dan budaya	400.000	Per hari
	Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	500.000	Per hari
	Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	600.000	Per hari
6.	Pendopo Kelurahan		
	Untuk kegiatan politik, sosial, dan budaya	300.000	Per hari
	Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	400.000	Per hari

	Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	500.000	Per hari
7.	Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah Tanpa <i>Air Conditioner</i> (AC)		
	Untuk kegiatan politik, sosial, dan budaya	2.000.000	Per hari
	Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	2.500.000	Per hari
	Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	2.750.000	Per hari
8.	Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah Dengan <i>Air Conditioner</i> (AC)		
	Untuk kegiatan politik, sosial, dan budaya	3.000.000	Per hari
	Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	3.750.000	Per hari
	Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	4.750.000	Per hari
9.	Halaman Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah		
10.	Gedung Pertemuan Pusat Layanan Usaha Terpadu Tanpa <i>Air Conditioner</i> (AC)		
	Untuk kegiatan politik, sosial, dan budaya	1.500.000	Per hari
	Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	1.750.000	Per hari
	Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	2.000.000	Per hari
11.	Gedung Pertemuan Pusat Layanan Usaha Terpadu Dengan <i>Air Conditioner</i> (AC)		
	Untuk kegiatan politik, sosial, dan budaya	2.000.000	Per hari
	Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	2.500.000	Per hari
	Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	2.750.000	Per hari
12.	Rumah Dinas Luas		
	Ibukota Kabupaten	300.000	Per bulan
	Ibukota Kecamatan	250.000	Per bulan
	Desa/Kelurahan	200.000	Per bulan

3. Pemakaian Alat

3.1 Penggunaan Paket Peralatan Laboratorium untuk Pengujian/Pemeriksaan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Fisika		
	Suhu	10.000	Per jam
	TSS	30.000	Per jam
	TDS	30.000	Per jam
	Bau	5.000	Per jam
	Warna	10.000	Per jam

	Rasa	5.000	Per jam
	Keruhan	15.000	Per jam
	Daya Hantar Listrik	15.000	Per jam
	Salinitas	10.000	Per jam
	Kecerahan/Kedalaman	10.000	Per jam
	Debit air	25.000	Per jam
2.	Kimia		
	pH	15.000	Per jam
	Nitrat	30.000	Per jam
	Nitrit	50.000	Per jam
	Amonia	50.000	Per jam
	BOD	60.000	Per hari
	COD	90.000	Per jam
	DO/Oksigen Terlarut	30.000	Per jam
	Minyak Lemak	85.000	Per jam
	Fenol	115.000	Per jam
	Sulfida	30.000	Per jam
	Kesadahan Total	50.000	Per jam
	Kesadahan Ca	25.000	Per jam
	Kesadahan Mg	25.000	Per jam
	Klorida	40.000	Per jam
	Sulfat	30.000	Per jam
	TOC	200.000	Per jam
	Klorin Bebas	25.000	Per jam
	Sianida	45.000	Per jam
	T-PO4	40.000	Per jam
	PO4-P	40.000	Per jam
	Fluorida	35.000	Per jam
	Cromium (VI)	50.000	Per jam
	MBAS Detergen	85.000	Per jam
3.	Logam		
	Mangan	65.000	Per jam
	Besi	65.000	Per jam
	Cadmium	65.000	Per jam
	Seng	65.000	Per jam
	Tembaga	65.000	Per jam
	Selenium	100.000	Per jam
	Merkuri	100.000	Per jam
	Cobalt	100.000	Per jam
	Timbal	100.000	Per jam
	As	100.000	Per jam
	K	100.000	Per jam
	Na	100.000	Per jam
	Nikel	100.000	Per jam
	Alumunium	65.000	Per jam
4.	Mikrobiologi		
	Total Coli	65.000	Per hari
	Fecal Coli	65.000	Per hari
5.	Udara Ambien		
	Arah Angin	15.000	Per jam
	Kecepatan Angin	15.000	Per jam
	Kelembapan	15.000	Per jam
	Tekanan Udara	15.000	Per jam
	Suhu Udara	15.000	Per jam
	Karbin Monoksida/CO	50.000	Per jam
	Kebisingan (sesaat)	50.000	Per jam

	Kebisingan (24 jam)	500.000	Per jam
	TSP (sesaat)	175.000	Per jam
	TSP (24 jam)	750.000	Per jam
	NO ₂ (sesaat)	125.000	Per jam
	NO ₂ (24 jam)	750.000	Per jam
	SO ₂ (sesaat)	125.000	Per jam
	SO ₂ (24 jam)	750.000	Per jam
	NH ₃	100.000	Per jam
	O ₃	125.000	Per jam
	H ₂ S	100.000	Per jam
	Timbal/Pb	200.000	Per jam
	PM 2,5 (sesaat)	175.000	Per jam
	PM 2,5 (24 jam)	750.000	Per jam
	PM 10 (sesaat)	175.000	Per jam
	PM 10 (24 jam)	750.000	Per jam
	Hidrokarbon (HC)	200.000	Per jam
	Getaran	35.000	Per jam
	Pencahayaan	35.000	Per jam
6.	Udara Emisi dengan alat digital		
	NOX	75.000	Per jam
	SOX	75.000	Per jam
	Suhu Cerobong	50.000	Per jam
	O ₂	75.000	Per jam
	CO	75.000	Per jam
7.	Udara Emisi		
	NOX	200.000	Per jam
	SOX	200.000	Per jam
	H ₂ S	200.000	Per jam
	OX	200.000	Per jam
	NH ₃	200.000	Per jam
	CO	200.000	Per jam
8.	Tanah		
	pH	15.000	Per jam
	DHL	15.000	Per jam
	Porositas	50.000	Per jam
	Permeabilitas	50.000	Per jam
	Kebatuan Permukaan	20.000	Per jam
	Berat Jenis	50.000	Per jam
	Angka Kuman	75.000	Per jam
	Analisa Logam	100.000	Per jam
9.	Biaya Pengambilan Sampel		
	Air Baku/Air Limbah, dengan jarak <10 km (maksimal 4 sampel di satu lokasi dalam Kabupaten Kebumen)	200.000	Per paket peralatan
	Air Baku/Air Limbah dengan jarak >10 km (maksimal 4 sampel di satu lokasi dalam Kabupaten Kebumen)	240.000	Per paket peralatan
	Air Baku/Air Limbah dengan jarak di luar Kabupaten Kebumen (Purworejo, Magelang, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo) (maksimal 4 sampel di satu lokasi)	1.480.000	Per paket peralatan
	Udara Ambien sesaat dengan jarak <10 km (maksimal 4 sampel di satu lokasi dalam kabupaten Kebumen)	240.000	Per paket peralatan

	Udara Ambien 24 Jam dengan jarak <10 km (maksimal 4 sampel di satu lokasi dalam kabupaten Kebumen)	560.000	Per paket peralatan
	Udara Ambien sesaat dengan jarak >10 km (maksimal 4 sampel di satu lokasi dalam kabupaten Kebumen)	300.000	Per paket peralatan
	Udara Ambien 24 jam dengan jarak >10 km (maksimal 4 sampel di satu lokasi dalam kabupaten Kebumen)	600.000	Per paket peralatan
	Udara Ambien sesaat di luar Kabupaten Kebumen (Purworejo, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Magelang)	1.500.000	Per paket peralatan
	Udara Ambien 24 jam di luar Kabupaten Kebumen (Purworejo, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Magelang)	2.500.000	Per paket peralatan
	Sampel tanah kering dengan jarak <10 km (maksimal 4 sampel di satu lokasi dalam kabupaten Kebumen)	200.000	Per paket peralatan
	Sampel tanah kering dengan jarak >10 km (maksimal 4 sampel di satu lokasi dalam kabupaten Kebumen)	240.000	Per paket peralatan
	Sampel tanah kering di luar Kabupaten Kebumen (Purworejo, Magelang, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo) (maksimal 4 sampel di satu lokasi)	1.480.000	Per paket peralatan

3.2 Penggunaan Alat Berat

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Excavator PC 200	1.000.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	100.000	Per jam
2.	Excavator PC 45 MR-3	600.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	60.000	Per jam
3.	Boldozer D31 PX	875.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	87.500	Per jam
4.	Bechoe Loader JCB 3 DX	630.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	60.000	Per jam
5.	Tandem Kap 4 ton HAMM HD 14 W	450.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	45.000	Per jam
6.	Tandem Kap 4 ton GRACE LV2W4	450.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	45.000	Per jam
7.	Tandem Kap 2 ton HAMM HD 10 W	300.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	30.000	Per jam
8.	Mesin Gilas 6/8 ton MGB	300.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	30.000	Per jam
9.	Mesin Gilas 3 ton MGB-1	300.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	30.000	Per jam
10.	Waker Kap 1 ton MGB-1000	150.000	Per hari*

11.	Waker Kap 0,5 ton	100.000	Per hari*
12.	Flat Deck Truck	400.000	Per hari*
13.	Flat Deck Truck FTR 90 P	400.000	Per hari*
14.	Self Loader Truck FL8JMKA FL 235 J	600.000	Per hari*
15.	Vib Plat Comp MP 100/Tiger	100.000	Per hari*
16.	Truck crane WU342R KHMT/130 HD	500.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	50.000	Per jam
17.	Asphal Finisher VOGELE/SUPER 700-3	1.100.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	110.000	Per jam
18.	Wheel Loader Kapasitas 2-3 m ³	875.000	Per hari*
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	87.500	Per jam

Keterangan:

*) 1 (satu) hari dihitung selama 8 (delapan) jam dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

4. Pemakaian Kendaraan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sewa kendaraan perintis	400.000	Per unit/bulan

5. Tata Cara Penghitungan Tarif dan Nilai Retribusi Jasa Usaha Terutang atas Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah berupa Pemanfaatan Barang Milik Daerah

- 1) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. Nilai retribusi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati.
 - c. Nilai retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah dan penetapan tarifnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

1. Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung:

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

1.1 Standar Harga Satuan tertinggi (SHST)

1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung.
2. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
3. SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

1.2 Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian					
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm):			
		a. Negara			0
		b. Per orangan/Badan Usaha			1
Ganda/Campuran					
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

1.3 Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

1.4 Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,802
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai atau lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBI \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBI)}$$

Keterangan:

- LLI : Luas Lantai ke-i
 KLI : Koefisien jumlah lantai
 LBI : Luas Basemen ke-i
 KBI : Koefisien Jumlah lapis

2. Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung (HSPBG) (Rp)		Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari 50% Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari 50 % Bangunan Gedung
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar (dengan tinggi ± 2,2 m)	10.000	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i> (H = 4 m; 4,48 m ³ pasangan batu)	27.150	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Turap batas kavling / Persil (H = 4 m)	27.150	/m ²	1,00	0,325	0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	12.350	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Gerbang	12.350	/m ²	1,00	0,325	0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	10.000	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Lapangan upacara	10.000	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Lapangan olah raga terbuka	10.000	/m ²	1,00	0,325	0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		10.000	/m ²	1,00	0,325	0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		10.000	/m ²	1,00	0,325	0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	23.850	/m ²	1,00	0,325	0,225
		<i>Box culvert</i>	23.850	/m ²	1,00	0,325	0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		23.850	/m ²	1,00	0,325	0,225
8	Konstruksi penghubung		23.850	/m ²	1,00	0,325	0,225

	(jembatan penyebrangan orang/barang)						
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		23.850	/m ²	1,00	0,325	0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	10.000	/m ²	1,00	0,325	0,225
		Kolam pengolahan air reservoir bawah tanah	10.000	/m ²	1,00	0,325	0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		10.000	/m ²	1,00	0,325	0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	40.000	/5 m ²	1,00	0,325	0,225
		Cerobong	40.000	/5 m ²	1,00	0,325	0,225
13	Konstruksi menara air		40.000	/5 m ²	1,00	0,325	0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	10.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
		Patung	10.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
		Di dalam persil	10.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
		Di luar persil	10.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
15	Konstruksi instalasi gardu listrik	Instalasi listrik	225.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000/m ²)		1,00	0,325	0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	225.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000/m ²)		1,00	0,325	0,225
		Instalasi pengolahan	225.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit,		1,00	0,325	0,225

			dikenakan biaya tambahan 5.000/m ²)					
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	2.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.500.000	Unit	1,00	0,325	0,225	
17	Pondasi mesin di luar bangunan		300.000	/ Unit Mesin	1,00	0,325	0,225	
18	Konstruksi menara televisi		40.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
			(tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)					
19	Konstruksi menara radio							
	a. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	4.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Ketinggian 51-75 m	6.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Ketinggian 76-100 m	8.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Ketinggian 101-125 m	10.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Ketinggian 126-150 m	12.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Ketinggian 126-150 m	12.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Ketinggian di atas 150 m	15.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
	b. Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 25-50 m	4.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Ketinggian 51-75 m	6.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Ketinggian 76-100 m	8.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
		Ketinggian di atas 100 m	10.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
	20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama					
			a) Ketinggian kurang dari 25 m	18.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
			b) Ketinggian 25-50 m	27.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
c) Ketinggian di atas 50 m			36.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	
Menara mandiri								
a) Ketinggian kurang			18.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225	

		dari 25 m					
		b) Ketinggian 25-50 m	27.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	36.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
21	Tanki tanam bahan bakar	Kapasitas 10.000 s.d. 60.000 liter	4.000.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
22	Tangki kilang bahan bakar	Kapasitas 60.000 s.d.100.000 liter	9.150.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
23	Tangki bahan bakar lainnya	Kapasitas 3.000 s.d. 10.000 liter	350.000	/Unit	1,00	0,325	0,225
24	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	2.000	/M1	1,00	0,325	0,225
		Kolam tampung	3.500	/m ²	1,00	0,325	0,225
25	Konstruksi penyimpanan/silo		5.000	/m ³	1,00	0,325	0,225

2.1 Indeks Lokalitas

Penggolongan Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

a. Lokasi padat sebesar 0,5%, dengan range NJOP antara:

$$\frac{(\text{NJOP tertinggi} \times 2)}{3} \quad \text{s.d} \quad \text{NJOP tertinggi}$$

b. Sedang sebesar 0,4%, dengan range NJOP antara:

$$\frac{\text{NJOP tertinggi}}{3} \quad \text{s.d} \quad \frac{(\text{NJOP tertinggi} \times 2)}{3}$$

c. Renggang sebesar 0,3%, dengan range NJOP antara:

$$\text{NJOP tertinggi} \quad \text{s.d} \quad \frac{\text{NJOP tertinggi}}{3}$$

C. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

No	Nama Layanan	Tarif	Satuan
1.	Pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan	USD 100	per jabatan/orang/bulan*

Keterangan:

*) dengan kurs rupiah pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO